



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Chen Yen Ju als Alung
2. Tempat lahir : Taiwan
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/ 31 Mei 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Taiwan
6. Tempat tinggal : Ruko Taman Niaga Sukajadi Blok K No.6-7 Kec. Batam Kota-Kota Batam/Rumah Tahanan Negara Klas II A Batam, Jl. Tembesi, Kec. Sagulung Kepulauan Riau
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Chen Yen Ju als Alung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019

Terdakwa Chen Yen Ju als Alung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020

Terdakwa Chen Yen Ju als Alung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020

Terdakwa Chen Yen Ju als Alung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020

Terdakwa Chen Yen Ju als Alung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020

Terdakwa Chen Yen Ju als Alung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 25 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 25 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa CHEN YEN JUALs ALUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana ***“Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 122 huruf a UU RI No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menghukum **Terdakwa CHEN YEN JUALs ALUNG** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa **sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima juta rupiah), subsidair 1(satu) bulan kurungan;**
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit handphone merek Advan tipe Vandroid;
 - 2) 2 (dua) unit handphone merek Asus tipe Zenfone 5;
 - 3) 1 (satu) unit handphone merek Asus tipe Zenfone 4;
 - 4) 1 (satu) unit handphone merek BlackBerry tipe Q10;
 - 5) 1 (satu) unit handphone merek Blaupunkt tipe Sonido X1;
 - 6) 1 (satu) unit handphone merek Haier tipe Andromax;
 - 7) 1 (satu) unit handphone merek HTC tipe Desire;
 - 8) 2 (dua) unit handphone merek Iphone 4;
 - 9) 1 (satu) unit handphone merek Iphone 4S;
 - 10) 2 (dua) unit handphone merek Iphone 5;
 - 11) 3 (tiga) unit handphone merek Iphone 5S;
 - 12) 1 (satu) unit handphone merek Iphone 5SE;
 - 13) 6 (enam) unit handphone merek Iphone 6;
 - 14) 18 (delapan belas) unit handphone merek Iphone 6S;
 - 15) 2 (dua) unit handphone merek Iphone 6S+;
 - 16) 1 (satu) unit handphone merek Iphone 7;
 - 17) 1 (satu) unit handphone merek Lenovo tipe A390;
 - 18) 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe X2-01;
 - 19) 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe Asha 200;
 - 20) 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe 6600 Slide;
 - 21) 6 (enam) unit handphone merek Nokia tipe 105;
 - 22) 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe 130;
 - 23) 1 (satu) unit handphone merek Oppo tipe A371;
 - 24) 1 (satu) unit handphone merek Oppo tipe Yoyo;
 - 25) 1 (satu) unit handphone merek Oppo tipe Find Clover;
 - 26) 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Galaxy Note 4;
 - 27) 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Galaxy J2;
 - 28) 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Galaxy Ace 3;
 - 29) 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Galaxy SIII Mini;
 - 30) 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Galaxy Grand Duos;
 - 31) 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Galaxy J7;
 - 32) 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Galaxy SIII;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Galaxy J5;
- 34) 2 (dua) unit handphone merek Samsung tipe A5;
- 35) 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Galaxy C9 Pro Duos;
- 36) 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Galaxy S6;
- 37) 2 (dua) unit handphone merek Samsung tipe GT-E1205Y;
- 38) 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Guru Music 2;
- 39) 1 (satu) unit handphone merek Sony tipe Xperia Z2;
- 40) 1 (satu) unit handphone merek Symphony tipe B12;
- 41) 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi tipe Redmi 5A;
- 42) 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 3;
- 43) 2 (dua) unit handphone merek Xiaomi tipe Redmi Note 2;
- 44) 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi tipe Redmi Note 5;
- 45) 8 (delapan) unit Handy Talky (HT) tipe GMR2200;
- 46) 4 (empat) unit Laptop merek Asus tipe X507U;
- 47) 2 (dua) unit Laptop merek Asus tipe X509F;
- 48) 1 (satu) unit Laptop merek Asus tipe VivoBook Max X441U;
- 49) 2 (dua) buah baju yang diduga seragam kepolisian Republik Rakyat

Tiongkok (RRT);

- 50) 1 (satu) buah topi pet yang diduga atribut kepolisian Republik Rakyat

Tiongkok (RRT);

- 51) 1 (satu) unit Printer merek HP Deskjet 2135;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 52) 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan Nomor Polisi BP 1754 ME;
- 53) 1 (satu) buah kunci Mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan Nomor Polisi BP 1754 ME.

Dikembalikan kepada pemiliknya.

- 54) 1 (satu) Paspor Kebangsaan Taiwan Nomor 306154408 atas nama CHEN YEN JU;
- 55) 1 (satu) Paspor Kebangsaan Taiwan Nomor 306264799 atas nama CHEN CHIEN LIN;
- 56) 1 (satu) Paspor Kebangsaan Taiwan Nomor 307444062 atas nama LI CHENG HO Als LI KUO AN;
- 57) 1 (satu) Paspor Kebangsaan Taiwan Nomor 352725325 atas nama YU CHANG HUI;
- 58) 1 (satu) Paspor Kebangsaan Taiwan Nomor 352506585 atas nama LIU FENG YU;
- 59) 1 (satu) Paspor Kebangsaan Taiwan Nomor 308127424 atas nama LIN WEN LIANG;
- 60) 1 (satu) Paspor Kebangsaan Taiwan Nomor 350915943 atas nama TSENG I CHIEH;
- 61) 1 (satu) Paspor Kebangsaan Taiwan Nomor 351079388 atas nama TUNG JIH LIN;
- 62) 1 (satu) Paspor Kebangsaan Taiwan Nomor 312827182 atas nama CHOU YU CHEN;

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63) 1 (satu) Paspor Kebangsaan Taiwan Nomor 306799425 atas nama WEI KUANG CHIH;

Dikembalikan kepada masing-masing pemilik passport.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tututannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **CHEN YEN JU AIS ALUNG** pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2019 atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2019 bertempat di Ruko Taman Niaga Sukajadi Blok K No. 6-7 Kecamatan Batam Kota – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **“Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya”**.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal informasi dari saksi BINTORO WIDI PRASETYA dan saksi IVAN SUKRESNA beserta tim (masing-masing petugas kepolisian Polresta Barelang) memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya keberadaan dan kegiatan penipuan online yang dilakukan orang asing. Atas informasi tersebut, saksi BINTORO WIDI PRASETYA dan saksi IVAN SUKRESNA beserta tim yang terdiri dari anggota Unit Reskrim dan Unit Intelkam Polresta Barelang langsung melakukan penyelidikan dan melakukan pengintaian di tempat tinggal orang asing tersebut yaitu Ruko Taman Niaga Sukajadi Blok K No. 6-7 Kecamatan Batam Kota – Kota Batam. Kemudian pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira pukul 13.00 Wib, saksi BINTORO WIDI PRASETYA dan saksi IVAN SUKRESNA beserta tim melihat adanya aktifitas 1(satu) orang laki-laki yang membawa plastik berisikan minuman yang akan dibawa masuk ke dalam ruko tersebut. Setelah pintu ruko terbuka, kemudian saksi BINTORO WIDI PRASETYA dan saksi IVAN SUKRESNA beserta tim mendatangi orang tersebut dan menanyakan tentang aktifitas yang dilakukan

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam ruko tersebut. Kemudian saksi BINTORO WIDI PRASETYA dan saksi IVAN SUKRESNA beserta tim langsung masuk untuk melakukan pengecekan terhadap kegiatan yang dilakukan didalam ruko tersebut dan menemukan adanya keberadaan dan kegiatan 10(sepuluh) orang asing yaitu terdakwa CHEN YEN JU Als ALUNG, saksi CHEN CHIEN LIN, saksi LI CHENG HO Als LI KUO AN, saksi YU CHANG HUI, saksi LIU FENG YU, saksi LIN WEN LIANG, saksi TSENG I CHIEH (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi WEI KUANG CHIH, saksi CHOU YU CHEN dan saksi TUNG JIH LIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana pada lantai 2 (dua) yang sedang melakukan kegiatan menelepon pada bilik-bilik kedap suara yang terbuat dari busa dan terdapat banyak kertas yang bertuliskan Mandarin seperti daftar nama dan pada lantai 3 (tiga) ditemukan kegiatan menelepon pada meja panjang dan seorang orang asing yang sedang menggunakan baju yang merupakan seragam kepolisian Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

Bahwa posisi ruko terdiri dari 2(dua) ruko yang bersebelahan dan menyambung, kemudian didalamnya terdapat 4 (empat) lantai dimana lantai 1 (satu) terdapat ruangan memasak, lantai 2 (dua) terdapat kamar-kamar yang berisikan tempat tidur, toilet, meja, kursi serta banyak ruangan kedap suara seperti bilik-bilik yang terbuat dari busa, lantai 3 (tiga) terdiri dari kamar-kamar yang berisikan tempat tidur, kursi serta terdapat meja panjang yang diatasnya terdapat laptop, *Handy Talky* (HT) dan printer. Selain itu saksi menemukan banyak telepon genggam / *handphone* dan ditemukan banyak kertas yang bertuliskan mandarin yang menjadi daftar nama korban serta lantai 4 (empat) yang merupakan tempat untuk mencuci dan jemuran pakaian.

Bahwa setelah melakukan pengecekan keseluruhan ruko, saksi BINTORO WIDI PRASETYA dan saksi IVAN SUKRESNA beserta tim memerintahkan ke-10(sepuluh) orang asing tersebut untuk berkumpul yang kemudian saksi BINTORO WIDI PRASETYA dan saksi IVAN SUKRESNA beserta tim melakukan pengumpulan barang bukti. Selanjutnya ditemukan pula keberadaan 4(empat) Warga Negara Indonesia yang sedang berada di ruko tersebut yaitu saksi ENDANG SUMARNA, sdr.FENDI LIEM (DPO), sdr.JANNI(DPO), sdr.GUSPINA(DPO). Selanjutnya terhadap ke-10(sepuluh) orang asing tersebut dan 4 (empat) Warga Negara Indonesia tersebut diamankan dan dibawa ke Polresta Barelang untuk dilakukan pendataan dan selanjutnya diserahkan kepada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam untuk proses hukum.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa CHEN YEN JU Als ALUNG masuk ke Indonesia dengan menggunakan izin tinggal Bebas Visa

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kunjungan (BVK) selama 30 (tiga) puluh hari untuk wisata yang izinnya sudah habis sejak tanggal 13 Januari 2019.

Bahwa terdakwa CHEN YEN JU Als ALUNG melakukan kegiatan penipuan online tersebut di Ruko Taman Niaga Sukajadi Blok K No. 6-7 Kecamatan Batam – Kota Batam yaitu pertama sejak kedatangan terdakwa CHEN YEN JU Als ALUNG ke Indonesia pada tanggal 13 Januari 2019. Pada saat itu terdakwa CHEN YEN JU Als ALUNG tinggal disebuah rumah di Jakarta (yang terdakwa lupa alamatnya). Kemudian pada saat perayaan Imlek sekitar awal bulan Februari 2019 terdakwa CHEN YEN JU Als ALUNG dihubungi oleh sdr.MAKE(DPO) yang meminta terdakwa CHEN YEN JU Als ALUNG untuk membeli tiket ke Batam untuk mencari tempat yang akan dijadikan tempat melakukan penipuan online. Pada saat itu terdakwa CHEN YEN JU Als ALUNG menuju ke Batam bersama-sama dengan 2 (dua) orang teman terdakwa CHEN YEN JU Als ALUNG yang bernama sdr.AHUA dan sdr.WULIU. Sesampainya terdakwa CHEN YEN JU Als ALUNG di Batam, terdakwa CHEN YEN JU Als ALUNG dijemput oleh seseorang yang bisa berbahasa Mandarin yang tidak terdakwa CHEN YEN JU Als ALUNG kenal dan kemudian langsung membawa terdakwa CHEN YEN JU Als ALUNG ke hotel. Pada saat di hotel tersebut terdakwa CHEN YEN JU Als ALUNG menginap selama 10 (sepuluh) hari, yang mana dalam 10 (sepuluh) hari di Batam terdakwa CHEN YEN JU Als ALUNG melakukan kegiatan untuk mencari tempat sesuai dengan permintaan sdr.MAKE dengan didampingi seseorang yang bisa berbahasa Mandarin tersebut.

Bahwa selama pencarian tersebut terdakwa CHEN YEN JU Als ALUNG mendapatkan 3 (tiga) tempat yang masuk dalam kriteria untuk melakukan kegiatan penipuan online yaitu tempat yang sepi dan tidak terdapat kediaman rumah orang pada kiri kanannya. setelah mendapatkan tempat tersebut, terdakwa CHEN YEN JU Als ALUNG langsung menginformasikannya kepada sdr.MAKE dikarenakan yang akan memutuskan tempat tersebut adalah sdr.MAKE. Setelah itu terdakwa CHEN YEN JU Als ALUNG kembali pergi ke Jakarta untuk menunggu tempat yang akan dijadikan kegiatan penipuan online siap dalam hal yaitu jaringan internet, kursi dan meja yang disiapkan oleh sdr.MAKE. Selanjutnya pada saat terdakwa CHEN YEN JU Als ALUNG berada di Jakarta selama sekitar 10 (sepuluh) hari, kemudian pada akhir bulan Maret 2019 terdakwa CHEN YEN JU Als ALUNG bersama sdr.XIAO HEI (DPO) menuju ke Batam dan kembali dijemput oleh orang yang sama yang kemudian langsung dibawa ke Ruko Taman Niaga Sukajadi Blok K No. 6-7 Kecamatan Batam – Kota Batam.

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa CHEN YEN JU Als ALUNG selama melakukan kegiatan penipuan online di Ruko Taman Niaga Sukajadi Blok K No. 6-7 Kecamatan Batam – Kota Batam adalah sebagai pengawas jalannya kegiatan penipuan online. Selain itu terdakwa CHEN YEN JU Als ALUNG juga bertanggung jawab untuk mengurus segala urusan dalam menjalankan kegiatan penipuan online seperti makan, minum, pembagian tugas dan memberikan pelatihan kepada orang asing yang baru mengikuti kegiatan dan baru bergabung serta terdakwa CHEN YEN JU Als ALUNG ikut langsung melakukan kegiatan penipuan online dengan menyamar menjadi polisi RRT dan meminta korban mengirimkan uang ke nomor rekening yang sudah disiapkan. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab tersebut terdakwa CHEN YEN JU Als ALUNG langsung berhubungan dengan dengan sdr.MAKE.

Bahwa kegiatan penipuan online tersebut terdakwa CHEN YEN JU Als ALUNG lakukan bersama dengan saksi CHEN CHIEN LIN, saksi LI CHENG HO Als LI KUO AN, saksi YU CHANG HUI, saksi LIU FENG YU, saksi LIN WEN LIANG, saksi TSENG I CHIEH, saksi WEI KUANG CHIH, saksi CHOU YU CHEN dan saksi TUNG JIH LIN dengan membagi tugas dan peran. Kegiatan penipuan online yang terdakwa lakukan diawali dengan mendapatkan data-data dan nomor telepon yang menjadi target penipuan, data-data tersebut didapatkan dengan cara membeli dari perusahaan yang khusus menjual data-data orang yang ditemukan di SKYPE. Data tersebut terdakwa beli dengan harga yang beragam yaitu 10(sepuluh) Yuan dan 20(dua puluh) Yuan yang datanya berisikan nama, nomor id, nomor telepon dan alamat korban. Setelah itu data-data tersebut dikirim kepada terdakwa melalui aplikasi SKYPE. Sistem kerjanya dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu garis 1 (satu) bekerja pada lantai 2 (dua) yang bertugas menyamar menjadi polisi tempatan yang bertugas diseluruh Wilayah RRT, kemudian garis 2 (dua) bekerja pada lantai 3 (tiga) yang bertugas menyamar menjadi polisi pusat yang bertugas di Beijing yang mana kelompok garis 1 (satu) yang berada di lantai 2 (dua) menyamar menjadi polisi tempatan yang bertugas diseluruh Wilayah RRT dilakukan oleh saksi WEI KUANG CHIH, saksi TUNG JIH LIN dan CHOU YU CHEN, sedangkan kelompok garis 2 (dua) yang berada di lantai 3 (tiga) menyamar menjadi polisi pusat yang bertugas di Beijing dilakukan oleh saksi LIN WEN LIANG, saksi CHEN CHIEN LIN, saksi TSENG I CHIEH, saksi YU CHANG HUI, saksi LI CHENG HO Als LI KUO AN dan saksi LIU FENG YU dengan cara kerja yaitu garis 1 (satu) akan menelepon dan menjelaskan kepada korban dengan perkataan :

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Saya dari polisi lokal (sesuai data dimana korban tinggal) dan semua pembicaraan kita akan direkam. Apabila ada kecurigaan saudara (korban) boleh datang ke kantor polisi untuk mengecek identitas kita dan bisa datang langsung ke kantor polisi."

"Saat ini merupakan pemberitahuan terakhir dan kami meminta saudara (korban) untuk mendengarkan bahwa pada hari ini kami menerima 1 (satu) dokumen pemeriksaan, bahwa pada tahun ini kantor polisi Beijing sedang menangani kasus penipuan online dan telah menangkap 191 (seratus sembilan puluh satu) terdakwa dan diketahui pada saat melakukan pemeriksaan, ditemukan banyak nomor rekening yang salah satunya merupakan nomor rekening saudara."

"Apabila bukan saudara (korban) yang mempunyai nomor rekening tersebut, kami menyarankan untuk segera datang ke kantor polisi Beijing demi menghindari hukuman atau saudara (korban) menjadi kambing hitam dari perbuatan orang lain dikarenakan nomor rekening yang ditemukan dengan nama saudara (korban)" dan jika tidak menghubungi polisi Beijing maka saudara (korban) akan ditangkap".

Ketika korban tidak bisa datang ke kantor polisi Beijing dengan alasan apapun maka kelompok garis 1 (satu) akan mengatakan kepada korban :

"Dengan mempertimbangkan bahwa saudara (korban) merupakan warga lokal maka kami dapat membantu saudara (korban) untuk menangani masalah ini dengan syarat saudara (korban) akan menjamin bahwa saudara (korban) benar-benar tidak mengenal terdakwa yang ditangkap atas kasus penipuan dan saudara (korban) tidak pernah membuat nomor rekening yang telah ditemukan pada terdakwa dan kami akan membantu saudara dengan menghubungkan telepon ke polisi Beijing."

Kemudian telepon akan disambungkan oleh kelompok garis 1 (satu) kepada kelompok garis 2 (dua) yang menyamar menjadi polisi pusat yang bertugas di Beijing, maka kelompok garis 2 (dua) akan menanyakan kepada korban dan menjelaskan secara jelas perihal duduk masalah.

"Apakah saudara (korban) tidak mengenal terdakwa, namun berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa kami menemukan adanya money laundry sejumlah uang pada nomor rekening saudara (korban) dan kami tidak yakin bahwa terdakwa telah sengaja menjerumuskan saudara (korban) dan kami yakin bahwa saudara (korban) telah ikut serta dalam kasus penipuan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan terdakwa . Kami akan menghubungkan saudara (korban) kepada pemeriksa pada bidang khusus keuangan (terdakwa CHEN YEN JU Als ALUNG) untuk dilakukan pemeriksaan.

Kemudian garis 2 (dua) akan mengirimkan kepada korban bukti berupa surat panggilan yang bertuliskan pelanggaran yang dilakukan korban melalui aplikasi QQ.

Pada tahap ini terdakwa akan menjelaskan kepada korban :

“Saya akan memberikan nomor rekening negara dan kami meminta saudara (korban) untuk mengirimkan uang guna keperluan pengecekan apakah uang yang ada di nomor rekening saudara terdapat dugaan money laundry dan dalam waktu 30 (tiga puluh) menit apabila tidak ditemukan dugaan money laundry maka kami akan menghubungi saudara dan uang saudara (korban) akan dikembalikan”.

Bahwa dalam menjalankan kegiatan penipuan online terdakwa sesekali melakukan *video call* ketika korban tidak percaya dan meminta untuk dilakukan *video call*.

Bahwa terdakwa melakukan penipuan online di Indonesia dikarenakan terdakwa mempunyai masalah hukum dinegaranya yaitu Negara Taiwan kasus penipuan online dengan mengaku-ngaku sebagai polisi.

Bahwa terdakwa dengan sengaja menyalahgunakan melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepada terdakwa yaitu izin wisata di Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 122 huruf a UU RI No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi BINTORO WIDI PRASETYA**, Didepan persidangan dan dibawah sumpah/ janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa berawal informasi dari saksi BINTORO WIDI PRASETYA dan saksi IVAN SUKRESNA beserta tim (masing-masing petugas kepolisian Polresta Barelang) memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya keberadaan dan kegiatan penipuan online yang dilakukan orang asing. Atas informasi tersebut, saksi BINTORO WIDI PRASETYA dan saksi IVAN SUKRESNA beserta tim yang terdiri dari anggota Unit

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reskrim dan Unit Intelkam Polresta Bareleng langsung melakukan penyelidikan melakukan pengintaian di tempat tinggal orang asing tersebut yaitu Ruko Taman Niaga Sukajadi Blok K No. 6-7 Kecamatan Batam Kota – Kota Batam. Kemudian pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira pukul 13.00 Wib, saksi BINTORO WIDI PRASETYA dan saksi IVAN SUKRESNA beserta tim melihat adanya aktifitas 1(satu) orang laki-laki yang membawa plastik berisikan minuman yang akan dibawa masuk ke dalam ruko tersebut. Setelah pintu ruko terbuka, kemudian saksi BINTORO WIDI PRASETYA dan saksi IVAN SUKRESNA beserta tim mendatangi orang tersebut dan menanyakan tentang aktifitas yang dilakukan didalam ruko tersebut. Kemudian saksi BINTORO WIDI PRASETYA dan saksi IVAN SUKRESNA beserta tim langsung masuk untuk melakukan pengecekan terhadap kegiatan yang dilakukan didalam ruko tersebut dan menemukan adanya keberadaan dan kegiatan 10(sepuluh) orang asing yaitu terdakwa CHEN YEN JUANG ALUNG, saksi CHEN CHIEN LIN, saksi LI CHENG HO ALI LI KUO AN, saksi YU CHANG HUI, saksi LIU FENG YU, saksi LIN WEN LIANG, saksi TSENG I CHIEH (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi WEI KUANG CHIH, saksi CHOU YU CHEN dan saksi TUNG JIH LIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana pada lantai 2 (dua) yang sedang melakukan kegiatan menelepon pada bilik-bilik kedap suara yang terbuat dari busa dan terdapat banyak kertas yang bertuliskan Mandarin seperti daftar nama dan pada lantai 3 (tiga) ditemukan kegiatan menelepon pada meja panjang dan seorang orang asing yang sedang menggunakan baju yang merupakan seragam kepolisian Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

- Bahwa posisi ruko terdiri dari 2(dua) ruko yang bersebelahan dan menyambung, kemudian didalamnya terdapat 4 (empat) lantai dimana lantai 1 (satu) terdapat ruangan memasak, lantai 2 (dua) terdapat kamar-kamar yang berisikan tempat tidur, toilet, meja, kursi serta banyak ruangan kedap suara seperti bilik-bilik yang terbuat dari busa, lantai 3 (tiga) terdiri dari kamar-kamar yang berisikan tempat tidur, kursi serta terdapat meja panjang yang diatasnya terdapat laptop, *Handy Talky* (HT) dan printer. Selain itu saksi menemukan banyak telepon genggam / *handphone* dan ditemukan banyak kertas yang bertuliskan

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandarin yang menjadi daftar nama korban serta lantai 4 (empat) yang merupakan tempat untuk mencuci dan jemuran pakaian.

- Bahwa setelah melakukan pengecekan keseluruhan ruko, saksi BINTORO WIDI PRASETYA dan saksi IVAN SUKRESNA beserta tim memerintahkan ke-10 (sepuluh) orang asing tersebut untuk berkumpul yang kemudian saksi BINTORO WIDI PRASETYA dan saksi IVAN SUKRESNA beserta tim melakukan pengumpulan barang bukti. Selanjutnya ditemukan pula keberadaan 4 (empat) Warga Negara Indonesia yang sedang berada di ruko tersebut yaitu saksi ENDANG SUMARNA, sdr. FENDI LIEM (DPO), sdr. JANNI (DPO), sdr. GUSPINA (DPO). Selanjutnya terhadap ke-10 (sepuluh) orang asing tersebut dan 4 (empat) Warga Negara Indonesia tersebut diamankan dan dibawa ke Polresta Barelang untuk dilakukan pendataan dan selanjutnya diserahkan kepada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam untuk proses hukum.
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa CHEN YEN JUALS ALUNG masuk ke Indonesia dengan menggunakan izin tinggal Bebas Visa Kunjungan (BVK) selama 30 (tiga) puluh hari untuk wisata yang izinnya sudah habis sejak tanggal 13 Januari 2019.
- Bahwa terdakwa CHEN YEN JUALS ALUNG melakukan kegiatan penipuan online tersebut di Ruko Taman Niaga Sukajadi Blok K No. 6-7 Kecamatan Batam – Kota Batam yaitu pertama sejak kedatangan terdakwa CHEN YEN JUALS ALUNG ke Indonesia pada tanggal 13 Januari 2019. Pada saat itu terdakwa CHEN YEN JUALS ALUNG tinggal disebuah rumah di Jakarta (yang terdakwa lupa alamatnya). Kemudian pada saat perayaan Imlek sekitar awal bulan Februari 2019 terdakwa CHEN YEN JUALS ALUNG dihubungi oleh sdr. MAKE (DPO) yang meminta terdakwa CHEN YEN JUALS ALUNG untuk membeli tiket ke Batam untuk mencari tempat yang akan dijadikan tempat melakukan penipuan online. Pada saat itu terdakwa CHEN YEN JUALS ALUNG menuju ke Batam bersama-sama dengan 2 (dua) orang teman terdakwa CHEN YEN JUALS ALUNG yang bernama sdr. AHUA dan sdr. WULIU. Sesampainya terdakwa CHEN YEN JUALS ALUNG di Batam, terdakwa CHEN YEN JUALS ALUNG dijemput oleh seseorang yang bisa berbahasa Mandarin yang tidak terdakwa CHEN YEN JUALS ALUNG

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Btm



kenal dan kemudian langsung membawa terdakwa CHEN YEN JUALS ALUNG ke hotel. Pada saat di hotel tersebut terdakwa CHEN YEN JUALS ALUNG menginap selama 10 (sepuluh) hari, yang mana dalam 10 (sepuluh) hari di Batam terdakwa CHEN YEN JUALS ALUNG melakukan kegiatan untuk mencari tempat sesuai dengan permintaan sdr.MAKE dengan didampingi seseorang yang bisa berbahasa Mandarin tersebut.

- Bahwa benarselama pencarian tersebut terdakwa CHEN YEN JUALS ALUNG mendapatkan 3 (tiga) tempat yang masuk dalam kriteria untuk melakukan kegiatan penipuan online yaitu tempat yang sepi dan tidak terdapat kediaman rumah orang pada kiri kanannya. setelah mendapatkan tempat tersebut, terdakwa CHEN YEN JUALS ALUNG langsung menginformasikannya kepada sdr.MAKE dikarenakan yang akan memutuskan tempat tersebut adalah sdr.MAKE. Setelah itu terdakwa CHEN YEN JUALS ALUNG kembali pergi ke Jakarta untuk menunggu tempat yang akan dijadikan kegiatan penipuan online siap dalam hal yaitu jaringan internet, kursi dan meja yang disiapkan oleh sdr.MAKE. Selanjutnya pada saat terdakwa CHEN YEN JUALS ALUNG berada di Jakarta selama sekitar 10 (sepuluh) hari, kemudian pada akhir bulan Maret 2019 terdakwa CHEN YEN JUALS ALUNG bersama sdr.XIAOHEI (DPO) menuju ke Batam dan kembali dijemput oleh orang yang sama yang kemudian langsung dibawa ke Ruko Taman Niaga Sukajadi Blok K No. 6-7 Kecamatan Batam – Kota Batam.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin melakukan perbuatannya tersebut.
Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

2. Saksi IVAN SUKRESNA, Didepan persidangan dan dibawah sumpah/janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal informasi dari saksi BINTORO WIDI PRASETYA dan saksi IVAN SUKRESNA beserta tim (masing-masing petugas kepolisian Polresta Barelang) memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya keberadaan dan kegiatan penipuan online yang dilakukan orang asing. Atas informasi tersebut, saksi BINTORO WIDI PRASETYA dan saksi IVAN SUKRESNA beserta tim yang terdiri dari anggota Unit

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reskrim dan Unit Intelkam Polresta Bareleng langsung melakukan penyelidikan melakukan pengintaian di tempat tinggal orang asing tersebut yaitu Ruko Taman Niaga Sukajadi Blok K No. 6-7 Kecamatan Batam Kota – Kota Batam. Kemudian pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira pukul 13.00 Wib, saksi BINTORO WIDI PRASETYA dan saksi IVAN SUKRESNA beserta tim melihat adanya aktifitas 1(satu) orang laki-laki yang membawa plastik berisikan minuman yang akan dibawa masuk ke dalam ruko tersebut. Setelah pintu ruko terbuka, kemudian saksi BINTORO WIDI PRASETYA dan saksi IVAN SUKRESNA beserta tim mendatangi orang tersebut dan menanyakan tentang aktifitas yang dilakukan didalam ruko tersebut. Kemudian saksi BINTORO WIDI PRASETYA dan saksi IVAN SUKRESNA beserta tim langsung masuk untuk melakukan pengecekan terhadap kegiatan yang dilakukan didalam ruko tersebut dan menemukan adanya keberadaan dan kegiatan 10(sepuluh) orang asing yaitu terdakwa CHEN YEN JUALS ALUNG, saksi CHEN CHIEN LIN, saksi LI CHENG HO Als LI KUO AN, saksi YU CHANG HUI, saksi LIU FENG YU, saksi LIN WEN LIANG, saksi TSENG I CHIEH (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi WEI KUANG CHIH, saksi CHOU YU CHEN dan saksi TUNG JIH LIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana pada lantai 2 (dua) yang sedang melakukan kegiatan menelepon pada bilik-bilik kedap suara yang terbuat dari busa dan terdapat banyak kertas yang bertuliskan Mandarin seperti daftar nama dan pada lantai 3 (tiga) ditemukan kegiatan menelepon pada meja panjang dan seorang orang asing yang sedang menggunakan baju yang merupakan seragam kepolisian Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

- Bahwa posisi ruko terdiri dari 2(dua) ruko yang bersebelahan dan menyambung, kemudian didalamnya terdapat 4 (empat) lantai dimana lantai 1 (satu) terdapat ruangan memasak, lantai 2 (dua) terdapat kamar-kamar yang berisikan tempat tidur, toilet, meja, kursi serta banyak ruangan kedap suara seperti bilik-bilik yang terbuat dari busa, lantai 3 (tiga) terdiri dari kamar-kamar yang berisikan tempat tidur, kursi serta terdapat meja panjang yang diatasnya terdapat laptop, *Handy Talky* (HT) dan printer. Selain itu saksi menemukan banyak telepon genggam / *handphone* dan ditemukan banyak kertas yang bertuliskan

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandarin yang menjadi daftar nama korban serta lantai 4 (empat) yang merupakan tempat untuk mencuci dan jemuran pakaian.

- Bahwa setelah melakukan pengecekan keseluruhan ruko, saksi BINTORO WIDI PRASETYA dan saksi IVAN SUKRESNA beserta tim memerintahkan ke-10 (sepuluh) orang asing tersebut untuk berkumpul yang kemudian saksi BINTORO WIDI PRASETYA dan saksi IVAN SUKRESNA beserta tim melakukan pengumpulan barang bukti. Selanjutnya ditemukan pula keberadaan 4 (empat) Warga Negara Indonesia yang sedang berada di ruko tersebut yaitu saksi ENDANG SUMARNA, sdr. FENDI LIEM (DPO), sdr. JANNI (DPO), sdr. GUSPINA (DPO). Selanjutnya terhadap ke-10 (sepuluh) orang asing tersebut dan 4 (empat) Warga Negara Indonesia tersebut diamankan dan dibawa ke Polresta Barelang untuk dilakukan pendataan dan selanjutnya diserahkan kepada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam untuk proses hukum.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa CHEN YEN JUALS ALUNG masuk ke Indonesia dengan menggunakan izin tinggal Bebas Visa Kunjungan (BVK) selama 30 (tiga) puluh hari untuk wisata yang izinnya sudah habis sejak tanggal 13 Januari 2019.
- Bahwa terdakwa CHEN YEN JUALS ALUNG melakukan kegiatan penipuan online tersebut di Ruko Taman Niaga Sukajadi Blok K No. 6-7 Kecamatan Batam – Kota Batam yaitu pertama sejak kedatangan terdakwa CHEN YEN JUALS ALUNG ke Indonesia pada tanggal 13 Januari 2019. Pada saat itu terdakwa CHEN YEN JUALS ALUNG tinggal disebuah rumah di Jakarta (yang terdakwa lupa alamatnya). Kemudian pada saat perayaan Imlek sekitar awal bulan Februari 2019 terdakwa CHEN YEN JUALS ALUNG dihubungi oleh sdr. MAKE (DPO) yang meminta terdakwa CHEN YEN JUALS ALUNG untuk membeli tiket ke Batam untuk mencari tempat yang akan dijadikan tempat melakukan penipuan online. Pada saat itu terdakwa CHEN YEN JUALS ALUNG menuju ke Batam bersama-sama dengan 2 (dua) orang teman terdakwa CHEN YEN JUALS ALUNG yang bernama sdr. AHUA dan sdr. WULIU. Sesampainya terdakwa CHEN YEN JUALS ALUNG di Batam, terdakwa CHEN YEN JUALS ALUNG dijemput oleh seseorang yang bisa berbahasa Mandarin yang tidak terdakwa CHEN YEN JUALS ALUNG

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



kenal dan kemudian langsung membawa terdakwa CHEN YEN JUALS ALUNG ke hotel. Pada saat di hotel tersebut terdakwa CHEN YEN JUALS ALUNG menginap selama 10 (sepuluh) hari, yang mana dalam 10 (sepuluh) hari di Batam terdakwa CHEN YEN JUALS ALUNG melakukan kegiatan untuk mencari tempat sesuai dengan permintaan sdr.MAKE dengan didampingi seseorang yang bisa berbahasa Mandarin tersebut.

- Bahwa selama pencarian tersebut terdakwa CHEN YEN JUALS ALUNG mendapatkan 3 (tiga) tempat yang masuk dalam kriteria untuk melakukan kegiatan penipuan online yaitu tempat yang sepi dan tidak terdapat kediaman rumah orang pada kiri kanannya. setelah mendapatkan tempat tersebut, terdakwa CHEN YEN JUALS ALUNG langsung menginformasikannya kepada sdr.MAKE dikarenakan yang akan memutuskan tempat tersebut adalah sdr.MAKE. Setelah itu terdakwa CHEN YEN JUALS ALUNG kembali pergi ke Jakarta untuk menunggu tempat yang akan dijadikan kegiatan penipuan online siap dalam hal yaitu jaringan internet, kursi dan meja yang disiapkan oleh sdr.MAKE. Selanjutnya pada saat terdakwa CHEN YEN JUALS ALUNG berada di Jakarta selama sekitar 10 (sepuluh) hari, kemudian pada akhir bulan Maret 2019 terdakwa CHEN YEN JUALS ALUNG bersama sdr.XIAOHEI (DPO) menuju ke Batam dan kembali dijemput oleh orang yang sama yang kemudian langsung dibawa ke Ruko Taman Niaga Sukajadi Blok K No. 6-7 Kecamatan Batam – Kota Batam.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin melakukan perbuatannya tersebut.

Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

3. **Saksi GERRY RAMA PRABOWO**, Didepan persidangan dan dibawah sumpah/janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi saat ini bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam pada Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (INTELDAKIM);
 - Bahwa tugas dan fungsi saksi pada bidang INTELDAKIM di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batamyaitu melakukan pemeriksaan keimigrasian dan tugas Teknis dibidang Keimigrasian lainnya, dan ikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dalam melaksanakan operasi pengawasan Keimigrasian dalam rangka penegakan hukum Keimigrasian;

- Bahwa saksi bertugas pada Bidang INTELDKIM di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam sejak bulan Juli 2019 sampai saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 telah dilakukan serah terima orang asing dari Polresta Bareleng kepada Bidang INTELDKIM di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam;
- Bahwa saksi bisa mengetahuinya dikarenakan saksi ikut bersama dengan TIM Bidang INTELDKIM di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam melakukan serah terima orang asing dari Polresta Bareleng;
- Bahwa kronologis penyerahan orang asing tersebut kepada bidang INTELDKIM Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira pukul 19.00 WIB saksi mendapatkan informasi dari pimpinan perihal adanya orang asing diduga melakukan kegiatan penipuan online yang berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian Polresta Bareleng, kemudian saksi bersama TIM langsung diperintahkan oleh pimpinan untuk berkumpul di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam guna keperluan datang ke Polresta Bareleng melakukan pendataan. Selanjutnya pada pukul 20.00 WIB saksi dan TIM bergerak menuju Polresta Bareleng. Sesampainya di Polresta Bareleng saksi menunggu kelengkapan administrasi dari orang asing yang disiapkan oleh pihak kepolisian untuk dilakukan serah terima kepada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam. Setelah administrasi lengkap, sekira pada pukul 23.00 pihak Polresta Bareleng dan pihak INTELDKIM Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam melakukan serah terima orang asing dan barang bukti. Setelah melakukan serah terima, saksi bersama TIM langsung melakukan pendataan. Pendataan saksi lakukan untuk pengecekan kembali terhadap barang bukti dan kelengkapan dokumen yang dimiliki oleh orang asing sebelum saksi bawa ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam. Pada sekira pukul 23.30 WIB saksi dan TIM membawa orang asing tersebut menuju Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam dan sekira pukul 23.50 kami tiba di kantor. Setibanya di kantor, saksi dan TIM menempatkan orang asing tersebut di Aula Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil pendataan, pemeriksaan lebih lanjut dan Cap yang terdapat pada paspor, diketahui bahwa orang asing tersebut merupakan

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang izin tinggal Bebas Visa Kunjungan 30 (tiga) puluh hari yang izin tinggalnya telah habis berlaku atau *overstay* namun masih berada di wilayah Indonesia dan adanya dugaan orang asing tersebut melakukan kegiatan penipuan online;

- Bahwa orang asing tersebut melakukan kegiatan penipuan online yaitu berdasarkan hasil interogasi yaitu pengakuan orang asing tersebut bahwa mereka bisa melebihi izin tinggal yang diberikan dikarenakan telah melakukan kegiatan penipuan online yaitu dengan menyamar menjadi polisi Republik Rakyat Tiongkok (RRT) serta mencari korban yang semuanya berasal dari RRT dengan mengatakan bahwa korban telah melakukan pelanggaran dan meminta korban untuk mengirimkan sejumlah uang. Selanjutnya dari barang bukti terdapat banyak *Handphone*, printer, topi dan baju yang diduga menjadi atribut kepolisian Republik Rakyat Tiongkok (RRT), *Handy Talkie* (HT) serta banyakkertas yang bertuliskan mandarin yang diduga menjadi target korban yang saksi duga dijadikan alat untuk melakukan kegiatan penipuan online oleh orang asing tersebut. Setelah mendapat petunjuk tersebut, saksi bersama TIM memutuskan untuk melakukan pengecekan pada tempat kejadian sekaligus reka ulang untuk menemukan barang bukti dan petunjuk lainnya atas dugaan penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan orang asing tersebut. Kegiatan pengecekan tempat kejadian saksi lakukan bersama rombongan dari Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Kejaksaan Negeri kota Batam, Kepolisian Polresta Bareleng, dan beberapa Instansi dari pemerintah Daerah kota Batam.
- Bahwa kondisi didalam Ruko Taman Niaga Sukajadi Blok K No. 6-7, Kecamatan Batam Kota – Kota Batam saat dilakukan pengecekan dan reka ulang adalah posisi tempat terdiri dari 2 (dua) ruko yang bersebelahan dan menyambung kemudian didalamnya terdapat 4 (empat) lantai dimana lantai 1 (satu) terdapat ruangan memasak, lantai 2 (dua) terdapat kamar-kamar yang berisikan tempat tidur, toilet, ruang makan serta ruangan kedap suara seperti bilik-bilik yang terbuat dari busa yang diduga dipergunakan untuk orang asing menelepon, lantai 3 (tiga) terdiri dari kamar-kamar yang berisikan tempat tidur serta terdapat meja panjang serta lantai 4 (empat) yang saksi lihat tempat untuk mencuci dan untuk menjemuran pakaian. Selain itu saksi banyak menemukan kertas yang bertuliskan Mandarin yang diduga menjadi target korban penipuan karena tertulis juga nomor telepon.

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan reka ulang, kegiatan yang dilakukan ke 10 (sepuluh) orang asing tersebut di Ruko Taman Niaga Sukajadi Blok K No. 6-7, Kecamatan Batam Kota – Kota adalah melakukan kegiatan penipuan online;
- Bahwa berdasarkan Cap masuk pada Paspor ke 10 (sepuluh) orang asing tersebut, diketahui mereka saat ini berada di wilayah Indonesia menggunakan Bebas Visa Kunjungan (BVK);
- Bahwa kegunaan dari Bebas Visa Kunjungan (BVK), berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 17 tahun 2016 tentang tempat pemeriksaan tertentu, syarat dan tujuan kedatangan bagi orang asing yang mendapatkan Bebas Visa Kunjungan (BVK, pasal 3 (tiga) di sebutkan bahwa orang asing tersebut dapat melakukan kegiatan Wisata, Keluarga, Sosial, Seni dan budaya, Tugas Pemerintahan, Memberikan ceramah atau mengikuti seminar, Mengikuti pameran Internasional, Mengikuti rapat yang di adakan dengan kantor pusat atau perwakilan di indonesia, Meneruskan perjalanan ke Negara lain.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada izin melakukan perbuatannya tersebut.
Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

4. Saksi CHEN CHIEN LIN, Didepan persidangan dan dibawah sumpah/janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hanya bisa berbahasa Mandarin;
- Bahwa pertama kali dengan CHEN YEN JU Als ALUNG yaitu diawali dengan kedatangan saksi ke Indonesia pada tanggal 11 Maret 2019. Saksi datang ke Indonesia atas perintah XIAO HEI untuk bertemu dengan CHEN YEN JU Als ALUNG guna membahas tentang pekerjaan penipuan online yang ditawarkan oleh XIAO HEI kepada saksi di Indonesia. Kemudian saksi bertemu bersama CHEN YEN JU Als ALUNG disalah satu hotel yang berada di Batam, akan tetapi saksi tidak mengetahui tempat dan nama hotel yang digunakan untuk bertemu dan membahas pekerjaan penipuan online tersebut. Setelah saksi berjumpa dengan CHEN YEN JU Als ALUNG, saksi banyak bertanya tentang pekerjaan itu. Kemudian CHEN YEN JU Als ALUNG menjelaskan kalau bekerja penipuan online di Batam akan disiapkan fasilitas, makanan dan minuman, kemudian diberikan gaji 30.000 (tiga) puluh ribu dolar

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Taiwan. Setelah saksi mendapatkan penjelasan tentang pekerjaan dan fasilitas yang diberikan, saksi pun mau menerima pekerjaan untuk melakukan penipuan online. Akan tetapi saksi tidak langsung bekerja langsung, melainkan saksi harus kembali lagi ke Taiwan terlebih dahulu untuk menyelesaikan urusan saksi. Pada tanggal 16 Juli 2019 saksi kembali lagi ke Jakarta dan langsung melanjutkan penerbangan ke Batam. Sampai di Batam saksi dijemput oleh supir yang langsung mengantarkan saksi ke Ruko Sukajadi Blok K 6-7 Kota Batam – Kota Batam. Sesampainya di sana saksi langsung bertemu dengan CHEN YEN JU Als ALUNG;

- Bahwa saksi ketika pertama kali bertemu, CHEN YEN JU Als ALUNG langsung meminta saksi untuk mengeluarkan *handphone* dan paspor saksi. *Handphone* dan paspor saksi dikeluarkan, kemudian CHEN YEN JU Als ALUNG langsung mengambil untuk disimpan oleh CHEN YEN JU Als ALUNG;
- Bahwa saksi tidak bertanya mengapa *Handphone* dan paspor saksi diambil oleh CHEN YEN JU Als ALUNG. Yang saksi ketahui CHEN YEN JU Als ALUNG mengambil *Handphone* dan paspor untuk disimpan lebih aman;
- Bahwa selama berada di Batam, saksi dan CHEN YEN JU Als ALUNG tinggal dan melakukan penipuan online di Ruko Sukajadi Blok K 6-7 Kota Batam – Kota Batam;
- Bahwa foto yang ditunjukkan oleh penyidik adalah ruko dimana saksi dan CHEN YEN JU Als ALUNG tinggal dan melakukan penipuan online di Ruko Sukajadi Blok K 6-7 Kota Batam – Kota Batam tersebut;
- Bahwa saksi dengan CHEN YEN JU Als ALUNG tinggal dan melakukan penipuan online bersama-sama di Ruko Sukajadi Blok K 6-7 Kota Batam dari tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan bulan 18 September 2019 pada saat saksi dan CHEN YEN JU Als ALUNG diamankan oleh pihak Kepolisian Polresta Bareleng;
- Bahwa saksi mengetahui tugas dan tanggungjawab CHEN YEN JU Als ALUNG ditempat atau perusahaan bekerja merupakan penanggungjawab atau pimpinan paling tinggi;
- Bahwa saksi bisa mengetahuinya dikarenakan CHEN YEN JU Als ALUNG pernah memperkenalkan diri dan berbicara kalau dia yang bertanggungjawab di perusahaan itu. Oleh karena itu, apabila saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kebutuhan, keperluan dan masalah silahkan bicara langsung pada CHEN YEN JU Als ALUNG;

- Bahwa kegiatan sehari-hari yang dilakukan CHEN YEN JU Als ALUNG adalah setiap malam atau pagi CHEN YEN JU Als ALUNG selalu menyiapkan nomor telepon dan data-data yang akan kami jadikan korban, itu semua biasanya disiapkan oleh CHEN YEN JU Als ALUNG di meja kerja yang berada di lantai 2 (dua). Setelah disiapkan semua, saksi diperintahkan oleh CHEN YEN JU Als ALUNG untuk siap menerima telepon korban apabila disambungkan oleh teman-teman yang berada di lantai 2 (dua). Bukan hanya di lantai 2 (dua), saksi pun yang berada di lantai 3 (tiga) pun disiapkan naskah yang biasa saksi pergunakan untuk melakukan penipuan online. Kemudian apabila saksi mendapatkan korban lanjutan dari lantai 2 (dua) dan berhasil saksi jadikan korban, saksi menyambungkan telepon tersebut ke CHEN YEN JU Als ALUNG untuk di lakukan penipuan lebih lanjut;
- Bahwa foto dari nomor telepon dan data-data yang disiapkan oleh CHEN YEN JU Als ALUNG untuk menjadi korban penipuan online;
- Bahwa apabila saksi sudah mendapatkan nomor telepon dan data-data korban yang dipersiapkan oleh CHEN YEN JU Als ALUNG, saksi langsung menelepon dan melakukan penipuan online kepada korban;
- Bahwa saksi hanya melakukan penipuan online terhadap korban berkewarganegaraan RRT dan tidak untuk warga negara lain sesuai dengan data yang diberikan oleh CHEN YEN JU Als ALUNG;
- Bahwa saksi melakukan penipuan online setelah ada sambungan telepon dari lantai 2 (dua), sebab yang pertama kali melakukan penipuan online dilakukan di lantai 2 (dua). Setelah mendapatkan korban dari lantai 2 (dua), kemudian saksi melanjutkan penipuan online dengan cara menelepon;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan telepon lanjutan dari lantai 2 (dua). Saksi berperan juga seolah-olah sebagai polisi yang menawarkan bantuan kepada korban penipuan online. Setelah korban penipuan online mau menerima bantuan dari saksi dan bersedia untuk membayar, kemudian saksi akan menyambungkan telepon tersebut kepada CHEN YEN JU Als ALUNG guna untuk dilanjutkan proses penipuannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa kegiatan penipuan lebih lanjut yang di lakukan oleh CHEN YEN JU Als ALUNG itu dikarenakan CHEN YEN

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JU Als ALUNG mempunyai 1 (satu) ruangan khusus yang saksi tidak boleh untuk masuk ke dalam ruangan itu;

- Bahwa saksi pernah masuk ke dalam ruangan kerja dari CHEN YEN JU Als ALUNG. Karena setelah saksi berhasil melakukan penipuan online, saksi kemudian menyerahkan telepon dan data-data korban langsung ke ruang kerja CHEN YEN JU Als ALUNG;
- Bahwa saksi pernah melihat CHEN YEN JU Als ALUNG menelepon korbannya, akan tetapi saksi tidak pernah mendengar percakapan yang dilakukan oleh CHEN YEN JU Als ALUNG dan korban;
- Bahwa benar foto yang ditunjukkan oleh penyidik adalah alat yang dipergunakan oleh CHEN YEN JU Als ALUNG untuk melakukan penipuan online;
- Bahwa untuk melakukan penipuan online saksi terlebih dahulu mendapatkan pelatihan;
- Bahwa yang memberikan pelatihan kepada saksi untuk melakukan penipuan online adalah CHEN YEN JU Als ALUNG;
- Bahwa pada saat CHEN YEN JU Als ALUNG memberikan pelatihan, CHEN YEN JU Als ALUNG memberikan pelatihan kepada saksi dengan menggunakan buku panduan tata cara untuk melakukan penipuan online. Setelah itu CHEN YEN JU Als ALUNG memberikan contoh secara langsung kepada saksi dengan cara CHEN YEN JU Als ALUNG menelepon korban penipuan online secara langsung di depan kami. Kemudian CHEN YEN JU Als ALUNG menyuruh kami untuk mencoba mengikuti seperti yang dicontohkan tadi. Kegiatan itu dilakukan berulang-ulang setiap hari sampai saksi bisa untuk melakukan penipuan online seperti naskah yang disiapkan
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa benar Saksi tidak ada izin melakukan perbuatannya tersebut.

Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

5. Saksi LI CHENG HO Als LI KUO AN, Didepan persidangan dan dibawah sumpah/ janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hanya bisa berbahasa Mandarin;
- Bahwa saksi bersedia didampingi oleh penerjemah bahasa yang disediakan oleh penyidik yang bernama ALBERT THOMAS HRDAYA;

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dan diminta keterangan sebagai Saksi mengenai kegiatan yang dilakukan oleh CHEN YEN JU Als ALUNG;
- Bahwa saksi mengenal foto yang penyidik tunjukan kepada saksi adalah CHEN YEN JU Als ALUNG;
- Bahwa pertama kali dengan CHEN YEN JU Als ALUNG yaitu diawali dengan kedatangan saksi ke Indonesia pada tanggal 11 Maret 2019. Saksi datang ke Indonesia atas perintah XIAO HEI untuk bertemu dengan CHEN YEN JU Als ALUNG guna membahas tentang pekerjaan penipuan online yang ditawarkan oleh XIAO HEI kepada saksi di Indonesia. Kemudian saksi bertemu bersama CHEN YEN JU Als ALUNG disalah satu hotel yang berada di Batam, akan tetapi saksi tidak mengetahui tempat dan nama hotel yang digunakan untuk bertemu dan membahas pekerjaan penipuan online tersebut. Setelah saksi berjumpa dengan CHEN YEN JU Als ALUNG, saksi banyak bertanya tentang pekerjaan itu. Kemudian CHEN YEN JU Als ALUNG menjelaskan kalau bekerja penipuan online di Batam akan disiapkan fasilitas, makanan dan minuman, kemudian diberikan gaji 30.000 (tiga) puluh ribu dolar Taiwan. Setelah saksi mendapatkan penjelasan tentang pekerjaan dan fasilitas yang diberikan, saksi pun mau menerima pekerjaan untuk melakukan penipuan online. Akan tetapi saksi tidak langsung bekerja langsung, melainkan saksi harus kembali lagi ke Taiwan terlebih dahulu untuk menyelesaikan urusan saksi. Pada tanggal 16 Juli 2019 saksi kembali lagi ke Jakarta dan langsung melanjutkan penerbangan ke Batam. Sampai di Batam saksi dijemput oleh supir yang langsung mengantarkan saksi ke Ruko Sukajadi Blok K 6-7 Kota Batam – Kota Batam. Sesampainya di sana saksi langsung bertemu dengan CHEN YEN JU Als ALUNG;
- Bahwa saksi ketika pertama kali bertemu, CHEN YEN JU Als ALUNG langsung meminta saksi untuk mengeluarkan *handphone* dan paspor saksi. *Handphone* dan paspor saksi dikeluarkan, kemudian CHEN YEN JU Als ALUNG langsung mengambil untuk disimpan oleh CHEN YEN JU Als ALUNG;
- Bahwa saksi tidak bertanya mengapa *Handphone* dan paspor saksi diambil oleh CHEN YEN JU Als ALUNG. Yang saksi ketahui CHEN YEN JU Als ALUNG mengambil *Handphone* dan paspor untuk disimpan lebih aman;

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berada di Batam, saksi dan CHEN YEN JU Als ALUNG tinggal dan melakukan penipuan online di Ruko Sukajadi Blok K 6-7 Kota Batam – Kota Batam;
- Bahwa foto yang ditunjukkan oleh penyidik adalah ruko dimana saksi dan CHEN YEN JU Als ALUNG tinggal dan melakukan penipuan online di Ruko Sukajadi Blok K 6-7 Kota Batam – Kota Batam tersebut;
- Bahwa saksi dengan CHEN YEN JU Als ALUNG tinggal dan melakukan penipuan online bersama-sama di Ruko Sukajadi Blok K 6-7 Kota Batam dari tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan bulan 18 September 2019 pada saat saksi dan CHEN YEN JU Als ALUNG diamankan oleh pihak Kepolisian Polresta Barelang;
- Bahwa saksi mengetahui tugas dan tanggungjawab CHEN YEN JU Als ALUNG ditempat atau perusahaan bekerja merupakan penanggungjawab atau pimpinan paling tinggi;
- Bahwa saksi bisa mengetahuinya dikarenakan CHEN YEN JU Als ALUNG pernah memperkenalkan diri dan berbicara kalau dia yang bertanggungjawab di perusahaan itu. Oleh karena itu, apabila saksi memiliki kebutuhan, keperluan dan masalah silahkan bicara langsung pada CHEN YEN JU Als ALUNG;
- Bahwa kegiatan sehari-hari yang dilakukan CHEN YEN JU Als ALUNG adalah setiap malam atau pagi CHEN YEN JU Als ALUNG selalu menyiapkan nomor telepon dan data-data yang akan kami jadikan korban, itu semua biasanya disiapkan oleh CHEN YEN JU Als ALUNG di meja kerja yang berada di lantai 2 (dua). Setelah disiapkan semua, saksi diperintahkan oleh CHEN YEN JU Als ALUNG untuk siap menerima telepon korban apabila disambungkan oleh teman-teman yang berada di lantai 2 (dua). Bukan hanya di lantai 2 (dua), saksi pun yang berada di lantai 3 (tiga) pun disiapkan naskah yang biasa saksi pergunakan untuk melakukan penipuan online. Kemudian apabila saksi mendapatkan korban lanjutan dari lantai 2 (dua) dan berhasil saksi jadikan korban, saksi menyambungkan telepon tersebut ke CHEN YEN JU Als ALUNG untuk di lakukan penipuan lebih lanjut;
- Bahwa foto dari nomor telepon dan data-data yang disiapkan oleh CHEN YEN JU Als ALUNG untuk menjadi korban penipuan online;
- Bahwa benar apabila saksi sudah mendapatkan nomor telepon dan data-data korban yang dipersiapkan oleh CHEN YEN JU Als ALUNG,

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi langsung menelepon dan melakukan penipuan online kepada korban;

- Bahwa saksi hanya melakukan penipuan online terhadap korban berkewarganegaraan RRT dan tidak untuk warga negara lain sesuai dengan data yang diberikan oleh CHEN YEN JU Als ALUNG;
- Bahwa saksi melakukan penipuan online setelah ada sambungan telepon dari lantai 2 (dua), sebab yang pertama kali melakukan penipuan online dilakukan di lantai 2 (dua). Setelah mendapatkan korban dari lantai 2 (dua), kemudian saksi melanjutkan penipuan online dengan cara menelepon;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan telepon lanjutan dari lantai 2 (dua). Saksi berperan juga seolah-olah sebagai polisi yang menawarkan bantuan kepada korban penipuan online. Setelah korban penipuan online mau menerima bantuan dari saksi dan bersedia untuk membayar, kemudian saksi akan menyambungkan telepon tersebut kepada CHEN YEN JU Als ALUNG guna untuk dilanjutkan proses penipuannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa kegiatan penipuan lebih lanjut yang dilakukan oleh CHEN YEN JU Als ALUNG itu dikarenakan CHEN YEN JU Als ALUNG mempunyai 1 (satu) ruangan khusus yang saksi tidak boleh untuk masuk ke dalam ruangan itu;
- Bahwa saksi pernah masuk ke dalam ruangan kerja dari CHEN YEN JU Als ALUNG. Karena setelah saksi berhasil melakukan penipuan online, saksi kemudian menyerahkan telepon dan data-data korban langsung ke ruang kerja CHEN YEN JU Als ALUNG;
- Bahwa saksi pernah melihat CHEN YEN JU Als ALUNG menelepon korbannya, akan tetapi saksi tidak pernah mendengar percakapan yang dilakukan oleh CHEN YEN JU Als ALUNG dan korban;
- Bahwa foto yang ditunjukkan oleh penyidik adalah alat yang dipergunakan oleh CHEN YEN JU Als ALUNG untuk melakukan penipuan online;
- Bahwa untuk melakukan penipuan online saksi terlebih dahulu mendapatkan pelatihan;
- Bahwa yang memberikan pelatihan kepada saksi untuk melakukan penipuan online adalah CHEN YEN JU Als ALUNG;
- Bahwa pada saat CHEN YEN JU Als ALUNG memberikan pelatihan, CHEN YEN JU Als ALUNG memberikan pelatihan kepada saksi dengan menggunakan buku panduan tata cara untuk melakukan penipuan online.

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah itu CHEN YEN JU Als ALUNG memberikan contoh secara langsung kepada saksi dengan cara CHEN YEN JU Als ALUNG menelepon korban penipuan online secara langsung di depan kami. Kemudian CHEN YEN JU Als ALUNG menyuruh kami untuk mencoba mengikuti seperti yang dicontohkan tadi. Kegiatan itu dilakukan berulang-ulang setiap harisampai saksibisa untuk melakukan penipuan online seperti naskah yang disiapkan

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada izin melakukan perbuatannya tersebut.

Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

6. Saksi WEI KUANG CHIH, Didepan persidangan dan dibawah sumpah/janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hanya bisa berbahasa Mandarin;
- Bahwa saksi bersedia didampingi oleh penerjemah bahasa yang disediakan oleh penyidik yang bernama ALBERT THOMAS HRDAYA;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dan diminta keterangan sebagai Saksi mengenai kegiatan yang dilakukan oleh CHEN YEN JU Als ALUNG;
- Bahwa saksi mengenal foto yang penyidik tunjukan kepada saksi adalah CHEN YEN JU Als ALUNG;
- Bahwa pertama kali dengan CHEN YEN JU Als ALUNG yaitu diawali dengan kedatangan saksi ke Indonesia pada tanggal 11 Maret 2019. Saksi datang ke Indonesia atas perintah XIAO HEI untuk bertemu dengan CHEN YEN JU Als ALUNG guna membahas tentang pekerjaan penipuan online yang ditawarkan oleh XIAO HEI kepada saksi di Indonesia. Kemudian saksi bertemu bersama CHEN YEN JU Als ALUNG disalah satu hotel yang berada di Batam, akan tetapi saksi tidak mengetahui tempat dan nama hotel yang digunakan untuk bertemu dan membahas pekerjaan penipuan online tersebut. Setelah saksi berjumpa dengan CHEN YEN JU Als ALUNG, saksi banyak bertanya tentang pekerjaan itu. Kemudian CHEN YEN JU Als ALUNG menjelaskan kalau bekerja penipuan online di Batam akan disiapkan fasilitas, makanan dan minuman, kemudian diberikan gaji 30.000 (tiga) puluh ribu dolar Taiwan. Setelah saksi mendapatkan penjelasan tentang pekerjaan dan fasilitas yang diberikan, saksi pun mau menerima pekerjaan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penipuan online. Akan tetapi saksi tidak langsung bekerja langsung, melainkan saksi harus kembali lagi ke Taiwan terlebih dahulu untuk menyelesaikan urusan saksi. Pada tanggal 16 Juli 2019 saksi kembali lagi ke Jakarta dan langsung melanjutkan penerbangan ke Batam. Sampai di Batam saksi dijemput oleh supir yang langsung mengantarkan saksi ke Ruko Sukajadi Blok K 6-7 Kota Batam – Kota Batam. Sesampainya di sana saksi langsung bertemu dengan CHEN YEN JU Als ALUNG;

- Bahwa saksi ketika pertama kali bertemu, CHEN YEN JU Als ALUNG langsung meminta saksi untuk mengeluarkan *handphone* dan paspor saksi. *Handphone* dan paspor saksi dikeluarkan, kemudian CHEN YEN JU Als ALUNG langsung mengambil untuk disimpan oleh CHEN YEN JU Als ALUNG;
- Bahwa saksi tidak bertanya mengapa *Handphone* dan paspor saksi diambil oleh CHEN YEN JU Als ALUNG. Yang saksi ketahui CHEN YEN JU Als ALUNG mengambil *Handphone* dan paspor untuk disimpan lebih aman;
- Bahwa selama berada di Batam, saksi dan CHEN YEN JU Als ALUNG tinggal dan melakukan penipuan online di Ruko Sukajadi Blok K 6-7 Kota Batam – Kota Batam;
- Bahwa foto yang ditunjukkan oleh penyidik adalah ruko dimana saksi dan CHEN YEN JU Als ALUNG tinggal dan melakukan penipuan online di Ruko Sukajadi Blok K 6-7 Kota Batam – Kota Batam tersebut;
- Bahwa saksi dengan CHEN YEN JU Als ALUNG tinggal dan melakukan penipuan online bersama-sama di Ruko Sukajadi Blok K 6-7 Kota Batam dari tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan bulan 18 September 2019 pada saat saksi dan CHEN YEN JU Als ALUNG diamankan oleh pihak Kepolisian Polresta Bareleng;
- Bahwa saksi mengetahui tugas dan tanggungjawab CHEN YEN JU Als ALUNG ditempat atau perusahaan bekerja merupakan penanggungjawab atau pimpinan paling tinggi;
- Bahwa saksi bisa mengetahuinya dikarenakan CHEN YEN JU Als ALUNG pernah memperkenalkan diri dan berbicara kalau dia yang bertanggungjawab di perusahaan itu. Oleh karena itu, apabila saksi memiliki kebutuhan, keperluan dan masalah silahkan bicara langsung pada CHEN YEN JU Als ALUNG;

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan sehari-hari yang dilakukan CHEN YEN JU Als ALUNG adalah setiap malam atau pagi CHEN YEN JU Als ALUNG selalu menyiapkan nomor telepon dan data-data yang akan kami jadikan korban, itu semua biasanya disiapkan oleh CHEN YEN JU Als ALUNG di meja kerja yang berada di lantai 2 (dua). Setelah disiapkan semua, saksi diperintahkan oleh CHEN YEN JU Als ALUNG untuk siap menerima telepon korban apabila disambungkan oleh teman-teman yang berada di lantai 2 (dua). Bukan hanya di lantai 2 (dua), saksi pun yang berada di lantai 3 (tiga) pun disiapkan naskah yang biasa saksi pergunakan untuk melakukan penipuan online. Kemudian apabila saksi mendapatkan korban lanjutan dari lantai 2 (dua) dan berhasil saksi jadikan korban, saksi menyambungkan telepon tersebut ke CHEN YEN JU Als ALUNG untuk di lakukan penipuan lebih lanjut;
- Bahwa foto dari nomor telepon dan data-data yang disiapkan oleh CHEN YEN JU Als ALUNG untuk menjadi korban penipuan online;
- Bahwa apabila saksi sudah mendapatkan nomor telepon dan data-data korban yang dipersiapkan oleh CHEN YEN JU Als ALUNG, saksi langsung menelepon dan melakukan penipuan online kepada korban;
- Bahwa saksi hanya melakukan penipuan online terhadap korban berkewarganegaraan RRT dan tidak untuk warga negara lain sesuai dengan data yang diberikan oleh CHEN YEN JU Als ALUNG;
- Bahwa saksi melakukan penipuan online setelah ada sambungan telepon dari lantai 2 (dua), sebab yang pertama kali melakukan penipuan online dilakukan di lantai 2 (dua). Setelah mendapatkan korban dari lantai 2 (dua), kemudian saksi melanjutkan penipuan online dengan cara menelepon;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan telepon lanjutan dari lantai 2 (dua). Saksi berperan juga seolah-olah sebagai polisi yang menawarkan bantuan kepada korban penipuan online. Setelah korban penipuan online mau menerima bantuan dari saksi dan bersedia untuk membayar, kemudian saksi akan menyambungkan telepon tersebut kepada CHEN YEN JU Als ALUNG guna untuk dilanjutkan proses penipuannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa kegiatan penipuan lebih lanjut yang di lakukan oleh CHEN YEN JU Als ALUNG itu dikarenakan CHEN YEN JU Als ALUNG mempunyai 1 (satu) ruangan khusus yang saksi tidak boleh untuk masuk ke dalam ruangan itu;

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah masuk ke dalam ruangan kerja dari CHEN YEN JU Als ALUNG. Karena setelah saksi berhasil melakukan penipuan online, saksi kemudian menyerahkan telepon dan data-data korban langsung ke ruang kerja CHEN YEN JU Als ALUNG;
 - Bahwa saksi pernah melihat CHEN YEN JU Als ALUNG menelepon korbannya, akan tetapi saksi tidak pernah mendengar percakapan yang dilakukan oleh CHEN YEN JU Als ALUNG dan korban;
 - Bahwa foto yang ditunjukkan oleh penyidik adalah alat yang dipergunakan oleh CHEN YEN JU Als ALUNG untuk melakukan penipuan online;
 - Bahwa untuk melakukan penipuan online saksi terlebih dahulu mendapatkan pelatihan;
 - Bahwa yang memberikan pelatihan kepada saksi untuk melakukan penipuan online adalah CHEN YEN JU Als ALUNG;
 - Bahwa pada saat CHEN YEN JU Als ALUNG memberikan pelatihan, CHEN YEN JU Als ALUNG memberikan pelatihan kepada saksi dengan menggunakan buku panduan tata cara untuk melakukan penipuan online. Setelah itu CHEN YEN JU Als ALUNG memberikan contoh secara langsung kepada saksi dengan cara CHEN YEN JU Als ALUNG menelepon korban penipuan online secara langsung di depan kami. Kemudian CHEN YEN JU Als ALUNG menyuruh kami untuk mencoba mengikuti seperti yang dicontohkan tadi. Kegiatan itu dilakukan berulang-ulang setiap hari sampai saksi bisa untuk melakukan penipuan online seperti naskah yang disiapkan
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi;
 - Bahwa Saksi tidak ada izin melakukan perbuatannya tersebut.
- Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa CHEN YEN JU Als ALUNG melakukan kegiatan penipuan online tersebut di Ruko Taman Niaga Sukajadi Blok K No. 6-7 Kecamatan Batam – Kota Batam yaitu pertama sejak kedatangan terdakwa CHEN YEN JU Als ALUNG ke Indonesia pada tanggal 13 Januari 2019. Pada saat itu terdakwa CHEN YEN JU Als ALUNG tinggal di sebuah rumah di Jakarta (yang terdakwa lupa alamatnya). Kemudian pada saat perayaan

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imlek sekitar awal bulan Februari 2019 terdakwa CHEN YEN JUALS ALUNG dihubungi oleh sdr.MAKE(DPO) yang meminta terdakwa CHEN YEN JUALS ALUNG untuk membeli tiket ke Batam untuk mencari tempat yang akan dijadikan tempat melakukan penipuan online. Pada saat itu terdakwa CHEN YEN JUALS ALUNG menuju ke Batam bersama-sama dengan 2 (dua) orang teman terdakwa CHEN YEN JUALS ALUNG yang bernama sdr.AHUA dan sdr.WULIU. Sesampainya terdakwa CHEN YEN JUALS ALUNG di Batam, terdakwa CHEN YEN JUALS ALUNG dijemput oleh seseorang yang bisa berbahasa Mandarin yang tidak terdakwa CHEN YEN JUALS ALUNG kenal dan kemudian langsung membawa terdakwa CHEN YEN JUALS ALUNG ke hotel. Pada saat di hotel tersebut terdakwa CHEN YEN JUALS ALUNG menginap selama 10 (sepuluh) hari, yang mana dalam 10 (sepuluh) hari di Batam terdakwa CHEN YEN JUALS ALUNG melakukan kegiatan untuk mencari tempat sesuai dengan permintaan sdr.MAKE dengan didampingi seseorang yang bisa berbahasa Mandarin tersebut.

- Bahwa selama pencarian tersebut terdakwa CHEN YEN JUALS ALUNG mendapatkan 3 (tiga) tempat yang masuk dalam kriteria untuk melakukan kegiatan penipuan online yaitu tempat yang sepi dan tidak terdapat kediaman rumah orang pada kiri kanannya. setelah mendapatkan tempat tersebut, terdakwa CHEN YEN JUALS ALUNG langsung menginformasikannya kepada sdr.MAKE dikarenakan yang akan memutuskan tempat tersebut adalah sdr.MAKE. Setelah itu terdakwa CHEN YEN JUALS ALUNG kembali pergi ke Jakarta untuk menunggu tempat yang akan dijadikan kegiatan penipuan online siap dalam hal yaitu jaringan internet, kursi dan meja yang disiapkan oleh sdr.MAKE. Selanjutnya pada saat terdakwa CHEN YEN JUALS ALUNG berada di Jakarta selama sekitar 10 (sepuluh) hari, kemudian pada akhir bulan Maret 2019 terdakwa CHEN YEN JUALS ALUNG bersama sdr.XIAOHEI (DPO) menuju ke Batam dan kembali dijemput oleh orang yang sama yang kemudian langsung dibawa ke Ruko Taman Niaga Sukajadi Blok K No. 6-7 Kecamatan Batam – Kota Batam.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa CHEN YEN JUALS ALUNG selama melakukan kegiatan penipuan online di Ruko Taman Niaga Sukajadi Blok K No. 6-7 Kecamatan Batam– Kota Batam adalah sebagai pengawas jalannya kegiatan penipuan online. Selain itu

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Btm



terdakwa CHEN YEN JUALs ALUNGjuga bertanggungjawab untuk mengurus segala urusan dalam menjalankan kegiatan penipuan online seperti makan, minum, pembagian tugas dan memberikan pelatihan kepada orang asing yang baru mengikuti kegiatan dan baru bergabung serta terdakwa CHEN YEN JUALs ALUNGikut langsung melakukan kegiatan penipuan online dengan menyamar menjadi polisi RRT dan meminta korban mengirimkan uang ke nomor rekening yang sudah disiapkan. Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab tersebut terdakwa CHEN YEN JUALs ALUNGlangsung berhubungan dengan dengan sdr.MAKE.

- Bahwa kegiatan penipuan online tersebut terdakwa CHEN YEN JUALs ALUNGlakukan bersama dengan saksi CHEN CHIEN LIN, saksi LI CHENG HO Als LI KUO AN, saksi YU CHANG HUI, saksi LIU FENG YU, saksi LIN WEN LIANG, saksi TSENG I CHIEH, saksi WEI KUANG CHIH, saksi CHOU YU CHEN dan saksi TUNG JIH LIN dengan membagi tugas dan peran. Kegiatan penipuan online yang terdakwa lakukan diawali dengan mendapatkan data-data dan nomor telepon yang menjadi target penipuan, data-data tersebut didapatkan dengan cara membeli dari perusahaan yang khusus menjual data-data orang yang ditemukan di SKYPE. Data tersebut terdakwa beli dengan harga yang beragam yaitu 10(sepuluh) Yuan dan 20(dua puluh) Yuan yang datanya berisikan nama, nomor *id*, nomor telepon dan alamat korban. Setelah itu data-data tersebut dikirim kepada terdakwa melalui aplikasi SKYPE. Sistem kerjanya dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu garis 1 (satu) bekerja pada lantai 2 (dua) yang bertugas menyamar menjadi polisi tempatan yang bertugas diseluruh Wilayah RRT, kemudian garis 2 (dua) bekerja pada lantai 3 (tiga) yang bertugas menyamar menjadi polisi pusat yang bertugas di Beijing yang mana kelompok garis 1 (satu) yang berada di lantai 2 (dua) menyamar menjadi polisi tempatan yang bertugas diseluruh Wilayah RRT dilakukan oleh saksi WEI KUANG CHIH, saksi TUNG JIH LIN danCHOU YU CHEN, sedangkan kelompok garis 2 (dua) yang berada di lantai 3 (tiga) menyamar menjadi polisi pusat yang bertugas di Beijing dilakukan oleh saksi LIN WEN LIANG, saksi CHEN CHIEN LIN, saksi TSENG I CHIEH, saksi YU CHANG HUI, saksi LI CHENG HO Als LI KUO AN dan saksi LIU FENG YU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dalam melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit handphone merek Advan tipe Vandroid;
- 2) 2 (dua) unit handphone merek Asus tipe Zenfone 5;
- 3) 1 (satu) unit handphone merek Asus tipe Zenfone 4;
- 4) 1 (satu) unit handphone merek BlackBerry tipe Q10;
- 5) 1 (satu) unit handphone merek Blaupunkt tipe Sonido X1;
- 6) 1 (satu) unit handphone merek Haier tipe Andromax;
- 7) 1 (satu) unit handphone merek HTC tipe Desire;
- 8) 2 (dua) unit handphone merek Iphone 4;
- 9) 1 (satu) unit handphone merek Iphone 4S;
- 10) 2 (dua) unit handphone merek Iphone 5;
- 11) 3 (tiga) unit handphone merek Iphone 5S;
- 12) 1 (satu) unit handphone merek Iphone 5SE;
- 13) 6 (enam) unit handphone merek Iphone 6;
- 14) 18 (delapan belas) unit handphone merek Iphone 6S;
- 15) 2 (dua) unit handphone merek Iphone 6S+;
- 16) 1 (satu) unit handphone merek Iphone 7;
- 17) 1 (satu) unit handphone merek Lenovo tipe A390;
- 18) 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe X2-01;
- 19) 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe Asha 200;
- 20) 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe 6600 Slide;
- 21) 6 (enam) unit handphone merek Nokia tipe 105;
- 22) 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe 130;
- 23) 1 (satu) unit handphone merek Oppo tipe A371;
- 24) 1 (satu) unit handphone merek Oppo tipe Yoyo;
- 25) 1 (satu) unit handphone merek Oppo tipe Find Clover;
- 26) 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Galaxy Note 4;
- 27) 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Galaxy J2;
- 28) 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Galaxy Ace 3;
- 29) 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Galaxy SIII Mini;
- 30) 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Galaxy Grand Duos;
- 31) 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Galaxy J7;
- 32) 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Galaxy SIII;
- 33) 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Galaxy J5;
- 34) 2 (dua) unit handphone merek Samsung tipe A5;
- 35) 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Galaxy C9 Pro Duos;
- 36) 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Galaxy S6;
- 37) 2 (dua) unit handphone merek Samsung tipe GT-E1205Y;
- 38) 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Guru Music 2;
- 39) 1 (satu) unit handphone merek Sony tipe Xperia Z2;
- 40) 1 (satu) unit handphone merek Symphony tipe B12;
- 41) 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi tipe Redmi 5A;
- 42) 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 3;
- 43) 2 (dua) unit handphone merek Xiaomi tipe Redmi Note 2;
- 44) 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi tipe Redmi Note 5;
- 45) 8 (delapan) unit Handy Talky (HT) tipe GMR2200;

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46) 4 (empat) unit Laptop merek Asus tipe X507U;
47) 2 (dua) unit Laptop merek Asus tipe X509F;
48) 1 (satu) unit Laptop merek Asus tipe VivoBook Max X441U;
49) 2 (dua) buah baju yang diduga seragam kepolisian Republik Rakyat Tiongkok (RRT);
50) 1 (satu) buah topi pet yang diduga atribut kepolisian Republik Rakyat Tiongkok (RRT);
51) 1 (satu) unit Printer merek HP Deskjet 2135;
52) 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan Nomor Polisi BP 1754 ME;
53) 1 (satu) buah kunci Mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan Nomor Polisi BP 1754 ME.
54) 1 (satu) Paspor Kebangsaan Taiwan Nomor 306154408 atas nama CHEN YEN JU;
55) 1 (satu) Paspor Kebangsaan Taiwan Nomor 306264799 atas nama CHEN CHIEN LIN;
56) 1 (satu) Paspor Kebangsaan Taiwan Nomor 307444062 atas nama LI CHENG HO Als LI KUO AN;
57) 1 (satu) Paspor Kebangsaan Taiwan Nomor 352725325 atas nama YU CHANG HUI;
58) 1 (satu) Paspor Kebangsaan Taiwan Nomor 352506585 atas nama LIU FENG YU;
59) 1 (satu) Paspor Kebangsaan Taiwan Nomor 308127424 atas nama LIN WEN LIANG;
60) 1 (satu) Paspor Kebangsaan Taiwan Nomor 350915943 atas nama TSENG I CHIEH;
61) 1 (satu) Paspor Kebangsaan Taiwan Nomor 351079388 atas nama TUNG JIH LIN;
62) 1 (satu) Paspor Kebangsaan Taiwan Nomor 312827182 atas nama CHOU YU CHEN;
63) 1 (satu) Paspor Kebangsaan Taiwan Nomor 306799425 atas nama WEI KUANG CHIH;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa Hakim Ketua Majelis dalam Persidangan telah memperlihatkan Barang Bukti tersebut kepada para terdakwa dan saksi-saksi dimana para terdakwa dan saksi-saksi telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-
-
-



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 122 huruf a UU RI No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang asing;**
2. **Yang dengan sengaja;**
3. **Menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. "Setiap orang asing"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah siapa saja yang menjadi subyek Hukum, yang dalam perkara pidana orang tersebut telah didakwakan melakukan suatu tindak pidana Subyek Hukum yang diajukan sebagai pelaku tindak pidana didepan sidang dalam perkara ini adalah **terdakwa CHEN YEN JUAls ALUNG** yang merupakan warga Negara Taiwan (asing) yang atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah menerangkan Identitasnya dan ternyata Identitas tersebut sama dengan yang tersebut didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, keterangan terdakwa, ia merupakan Subjek Hukum yang Sehat Jasmani dan Rohani yang dalam Persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta Penasihat Hukum dengan baik, sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya, dengan kata lain tentulah tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. "Yang dengan sengaja"

Menimbang, bahwa unsur yang "dengan sengaja" dapat diartikan adalah adanya pertentangan antara sikap batin (kesadaran) si pelaku dengan perbuatan yang dilakukannya. Artinya seseorang pelaku tersebut telah sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut bertentangan dengan sikap batinnya serta Hukum namun tetap (dengan sengaja) melakukan perbuatan



tersebut. Berdasarkan keterangan terdakwa **CHEN YEN JU AIS ALUNG** yang sering datang ke Indonesia patut diduga tidak untuk melakukan kegiatan wisata atau kegiatan lain yang ditentukan oleh peraturan keimigrasian berdasarkan jenis izin tinggal yang dimilikinya dengan barang bukti paspor Taiwan yang menggunakan izin tinggal Bebas Visa Kunjungan yang telah habis berlaku.

Menimbang, bahwa kedatangan terdakwa ke Indonesia yaitu menghindari masalah hukum di negaranya Taiwan dan kegiatan yang dilakukan terdakwa selama berada di Indonesia adalah melakukan penipuan online yang dilakukan sejak 2015 sampai saat ini yang dilakukan di Solo, Malang dan Batam. Sehingga unsur dengan sengaja sebagaimana dimaksud dalam pasal ini telah terpenuhi yaitu terdakwa mengetahui visa atau izin tinggal yang digunakan untuk masuk dan berkegiatan di Indonesia serta atas kehendaknya melakukan kegiatan penipuan online di Ruko Taman Niaga Sukajadi Blok K No. 6-7, Kecamatan Batam Kota – Kota Batam.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 3. “Menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya”

Menimbang, bahwa unsur pasal menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya, berdasarkan keterangan saksi-saksi, paspor Taiwan nomor milik para terdakwa diketahui visa atau izin tinggal yang dimiliki terdakwa adalah Bebas Visa Kunjungan dan barang bukti dimana kegiatan yang dilakukan terdakwa yaitu melakukan penipuan online merupakan suatu kegiatan menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang cukup, terdakwa telah melakukan kegiatan penipuan online selama berada di Indonesia.

Menimbang, bahwa berawal informasi dari saksi BINTORO WIDI PRASETYA dan saksi IVAN SUKRESNA beserta tim (masing-masing petugas kepolisian Polresta Bareleng) memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya keberadaan dan kegiatan penipuan online yang dilakukan orang asing. Atas informasi tersebut, saksi BINTORO WIDI PRASETYA dan saksi IVAN SUKRESNA beserta tim yang terdiri dari anggota Unit Reskrim dan Unit Intelkam Polresta Bareleng langsung melakukan penyelidikan dan melakukan pengintaian di tempat tinggal orang asing tersebut yaitu Ruko Taman Niaga Sukajadi Blok K No. 6-7 Kecamatan Batam Kota – Kota Batam. Kemudian pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira pukul 13.00 Wib, saksi BINTORO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDI PRASETYA dan saksi IVAN SUKRESNA beserta tim melihat adanya aktifitas 1(satu) orang laki-laki yang membawa plastik berisikan minuman yang akan dibawa masuk ke dalam ruko tersebut. Setelah pintu ruko terbuka, kemudian saksi BINTORO WIDI PRASETYA dan saksi IVAN SUKRESNA beserta tim mendatangi orang tersebut dan menanyakan tentang aktifitas yang dilakukan didalam ruko tersebut. Kemudian saksi BINTORO WIDI PRASETYA dan saksi IVAN SUKRESNA beserta tim langsung masuk untuk melakukan pengecekan terhadap kegiatan yang dilakukan didalam ruko tersebut dan menemukan adanya keberadaan dan kegiatan 10(sepuluh) orang asing yaitu terdakwa CHEN YEN JUALS ALUNG, saksi CHEN CHIEN LIN, saksi LI CHENG HO Als LI KUO AN, saksi YU CHANG HUI, saksi LIU FENG YU, saksi LIN WEN LIANG, saksi TSENG I CHIEH (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi WEI KUANG CHIH, saksi CHOU YU CHEN dan saksi TUNG JIH LIN yang mana pada lantai 2 (dua) yang sedang melakukan kegiatan menelepon pada bilik-bilik kedap suara yang terbuat dari busa dan terdapat banyak kertas yang bertuliskan Mandarin seperti daftar nama dan pada lantai 3 (tiga) ditemukan kegiatan menelepon pada meja panjang dan seorang orang asing yang sedang menggunakan baju yang merupakan seragam kepolisian Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

Menimbang, bahwa posisi ruko terdiri dari 2(dua) ruko yang bersebelahan dan menyambung, kemudian didalamnya terdapat 4 (empat) lantai dimana lantai 1 (satu) terdapat ruangan memasak, lantai 2 (dua) terdapat kamar-kamar yang berisikan tempat tidur, toilet, meja, kursi serta banyak ruangan kedap suara seperti bilik-bilik yang terbuat dari busa, lantai 3 (tiga) terdiri dari kamar-kamar yang berisikan tempat tidur, kursi serta terdapat meja panjang yang diatasnya terdapat laptop, *Handy Talky* (HT) dan printer. Selain itu saksi menemukan banyak telepon genggam / *handphone* dan ditemukan banyak kertas yang bertuliskan mandarin yang menjadi daftar nama korban serta lantai 4 (empat) yang merupakan tempat untuk mencuci dan jemuran pakaian.

Menimbang, bahwa setelah melakukan pengecekan keseluruhan ruko, saksi BINTORO WIDI PRASETYA dan saksi IVAN SUKRESNA beserta tim memerintahkan ke-10(sepuluh) orang asing tersebut untuk berkumpul yang kemudian saksi BINTORO WIDI PRASETYA dan saksi IVAN SUKRESNA beserta tim melakukan pengumpulan barang bukti. Selanjutnya ditemukan pula keberadaan 4(empat) Warga Negara Indonesia yang sedang berada di ruko tersebut yaitu saksi ENDANG SUMARNA, sdr.FENDI LIEM (DPO), sdr.JANNI(DPO), sdr.GUSPINA(DPO). Selanjutnya terhadap ke-10(sepuluh)

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang asing tersebut dan 4 (empat) Warga Negara Indonesia tersebut diamankan dan dibawa ke Polresta Bareleng untuk dilakukan pendataan dan selanjutnya diserahkan kepada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam untuk proses hukum.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa CHEN YEN JUALS ALUNG masuk ke Indonesia dengan menggunakan izin tinggal Bebas Visa Kunjungan (BVK) selama 30 (tiga) puluh hari untuk wisata yang izinnya sudah habis sejak tanggal 13 Januari 2019.

Menimbang, bahwa terdakwa CHEN YEN JUALS ALUNG melakukan kegiatan penipuan online tersebut di Ruko Taman Niaga Sukajadi Blok K No. 6-7 Kecamatan Batam – Kota Batam yaitu pertama sejak kedatangan terdakwa CHEN YEN JUALS ALUNG ke Indonesia pada tanggal 13 Januari 2019. Pada saat itu terdakwa CHEN YEN JUALS ALUNG tinggal disebuah rumah di Jakarta (yang terdakwa lupa alamatnya).

Menimbang, bahwa kemudian pada saat perayaan Imlek sekitar awal bulan Februari 2019 terdakwa CHEN YEN JUALS ALUNG dihubungi oleh sdr.MAKE(DPO) yang meminta terdakwa CHEN YEN JUALS ALUNG untuk membeli tiket ke Batam untuk mencari tempat yang akan dijadikan tempat melakukan penipuan online. Pada saat itu terdakwa CHEN YEN JUALS ALUNG menuju ke Batam bersama-sama dengan 2 (dua) orang teman terdakwa CHEN YEN JUALS ALUNG yang bernama sdr.AHUA dan sdr.WULIU. Sesampainya terdakwa CHEN YEN JUALS ALUNG di Batam, terdakwa CHEN YEN JUALS ALUNG dijemput oleh seseorang yang bisa berbahasa Mandarin yang tidak terdakwa CHEN YEN JUALS ALUNG kenal dan kemudian langsung membawa terdakwa CHEN YEN JUALS ALUNG ke hotel. Pada saat di hotel tersebut terdakwa CHEN YEN JUALS ALUNG menginap selama 10 (sepuluh) hari, yang mana dalam 10 (sepuluh) hari di Batam terdakwa CHEN YEN JUALS ALUNG melakukan kegiatan untuk mencari tempat sesuai dengan permintaan sdr.MAKE dengan didampingi seseorang yang bisa berbahasa Mandarin tersebut.

Menimbang, bahwa selama pencarian tersebut terdakwa CHEN YEN JUALS ALUNG mendapatkan 3 (tiga) tempat yang masuk dalam kriteria untuk melakukan kegiatan penipuan online yaitu tempat yang sepi dan tidak terdapat kediaman rumah orang pada kiri kanannya. setelah mendapatkan tempat tersebut, terdakwa CHEN YEN JUALS ALUNG langsung menginformasikannya kepada sdr.MAKE dikarenakan yang akan memutuskan tempat tersebut adalah sdr.MAKE. Setelah itu terdakwa CHEN YEN JUALS ALUNG kembali pergi ke Jakarta untuk menunggu tempat yang akan dijadikan kegiatan penipuan online siap dalam hal yaitu jaringan internet, kursi dan meja yang disiapkan oleh

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.MAKE. Selanjutnya pada saat terdakwa CHEN YEN JUALs ALUNG berada di Jakarta selama sekitar 10 (sepuluh) hari, kemudian pada akhir bulan Maret 2019 terdakwa CHEN YEN JUALs ALUNG bersama sdr.XIAOHEI (DPO) menuju ke Batam dan kembali dijemput oleh orang yang sama yang kemudian langsung dibawa ke Ruko Taman Niaga Sukajadi Blok K No. 6-7 Kecamatan Batam – Kota Batam.

Menimbang, bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa CHEN YEN JUALs ALUNGselama melakukan kegiatan penipuan online di Ruko Taman Niaga Sukajadi Blok K No. 6-7 Kecamatan Batam– Kota Batam adalah sebagai pengawas jalannya kegiatan penipuan online. Selain itu terdakwa CHEN YEN JUALs ALUNGjuga bertanggungjawab untuk mengurus segala urusan dalam menjalankan kegiatan penipuan online seperti makan, minum, pembagian tugas dan memberikan pelatihan kepada orang asing yang baru mengikuti kegiatan dan baru bergabung serta terdakwa CHEN YEN JUALs ALUNGikut langsung melakukan kegiatan penipuan online dengan menyamar menjadi polisi RRT dan meminta korban mengirimkan uang ke nomor rekening yang sudah disiapkan. Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab tersebut terdakwa CHEN YEN JUALs ALUNGlangsung berhubungan dengan dengan sdr.MAKE.

Menimbang, bahwa kegiatan penipuan online tersebut terdakwa CHEN YEN JUALs ALUNGlakukan bersama dengan saksi CHEN CHIEN LIN, saksi LI CHENG HO Als LI KUO AN, saksi YU CHANG HUI, saksi LIU FENG YU, saksi LIN WEN LIANG, saksi TSENG I CHIEH, saksi WEI KUANG CHIH, saksi CHOU YU CHEN dan saksi TUNG JIH LIN dengan membagi tugas dan peran. Kegiatan penipuan online yang terdakwa lakukan diawali dengan mendapatkan data-data dan nomor telepon yang menjadi target penipuan, data-data tersebut didapatkan dengan cara membeli dari perusahaan yang khusus menjual data-data orang yang ditemukan di SKYPE. Data tersebut terdakwa beli dengan harga yang beragam yaitu 10(sepuluh) Yuan dan 20(dua puluh) Yuan yang datanya berisikan nama, nomor *id*, nomor telepon dan alamat korban. Setelah itu data-data tersebut dikirim kepada terdakwa melalui aplikasi SKYPE. Sistem kerjanya dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu garis 1 (satu) bekerja pada lantai 2 (dua) yang bertugas menyamar menjadi polisi tempatan yang bertugas diseluruh Wilayah RRT, kemudian garis 2 (dua) bekerja pada lantai 3 (tiga) yang bertugas menyamar menjadi polisi pusat yang bertugas di Beijing yang mana kelompok garis 1 (satu) yang berada di lantai 2 (dua) menyamar menjadi polisi tempatan yang bertugas diseluruh Wilayah RRT dilakukan oleh saksi WEI KUANG CHIH, saksi TUNG JIH LIN danCHOU YU CHEN, sedangkan kelompok garis 2 (dua) yang berada di lantai 3 (tiga) menyamar menjadi polisi pusat yang

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas di Beijing dilakukan oleh saksi LIN WEN LIANG, saksi CHEN CHIEN LIN, saksi TSENG I CHIEH, saksi YU CHANG HUI, saksi LI CHENG HO Als LI KUO AN dan saksi LIU FENG YU.

Menimbang, bahwa dalam menjalankan kegiatan penipuan online terdakwa sesekali melakukan *video call* ketika korban tidak percaya dan meminta untuk dilakukan *video call*.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penipuan online di Indonesia dikarenakan terdakwa mempunyai masalah hukum dinegaranya yaitu Negara Taiwan kasus penipuan online dengan mengaku-ngaku sebagai polisi

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 122 huruf a UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit handphone merek Advan tipe Vandroid;
- 2) 2 (dua) unit handphone merek Asus tipe Zenfone 5;
- 3) 1 (satu) unit handphone merek Asus tipe Zenfone 4;
- 4) 1 (satu) unit handphone merek BlackBerry tipe Q10;
- 5) 1 (satu) unit handphone merek Blaupunkt tipe Sonido X1;
- 6) 1 (satu) unit handphone merek Haier tipe Andromax;
- 7) 1 (satu) unit handphone merek HTC tipe Desire;
- 8) 2 (dua) unit handphone merek Iphone 4;
- 9) 1 (satu) unit handphone merek Iphone 4S;
- 10) 2 (dua) unit handphone merek Iphone 5;
- 11) 3 (tiga) unit handphone merek Iphone 5S;
- 12) 1 (satu) unit handphone merek Iphone 5SE;
- 13) 6 (enam) unit handphone merek Iphone 6;
- 14) 18 (delapan belas) unit handphone merek Iphone 6S;
- 15) 2 (dua) unit handphone merek Iphone 6S+;
- 16) 1 (satu) unit handphone merek Iphone 7;
- 17) 1 (satu) unit handphone merek Lenovo tipe A390;
- 18) 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe X2-01;
- 19) 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe Asha 200;
- 20) 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe 6600 Slide;
- 21) 6 (enam) unit handphone merek Nokia tipe 105;

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Btm



- 22) 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe 130;
- 23) 1 (satu) unit handphone merek Oppo tipe A371;
- 24) 1 (satu) unit handphone merek Oppo tipe Yoyo;
- 25) 1 (satu) unit handphone merek Oppo tipe Find Clover;
- 26) 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Galaxy Note 4;
- 27) 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Galaxy J2;
- 28) 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Galaxy Ace 3;
- 29) 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Galaxy SIII Mini;
- 30) 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Galaxy Grand Duos;
- 31) 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Galaxy J7;
- 32) 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Galaxy SIII;
- 33) 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Galaxy J5;
- 34) 2 (dua) unit handphone merek Samsung tipe A5;
- 35) 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Galaxy C9 Pro Duos;
- 36) 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Galaxy S6;
- 37) 2 (dua) unit handphone merek Samsung tipe GT-E1205Y;
- 38) 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Guru Music 2;
- 39) 1 (satu) unit handphone merek Sony tipe Xperia Z2;
- 40) 1 (satu) unit handphone merek Symphony tipe B12;
- 41) 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi tipe Redmi 5A;
- 42) 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi tipe Redmi Note 3;
- 43) 2 (dua) unit handphone merek Xiaomi tipe Redmi Note 2;
- 44) 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi tipe Redmi Note 5;
- 45) 8 (delapan) unit Handy Talky (HT) tipe GMR2200;
- 46) 4 (empat) unit Laptop merek Asus tipe X507U;
- 47) 2 (dua) unit Laptop merek Asus tipe VivoBook Max X441U;
- 48) 1 (satu) unit Laptop merek Asus tipe VivoBook Max X441U;
- 49) 2 (dua) buah baju yang diduga seragam kepolisian Republik Rakyat

Tiongkok (RRT);

- 50) 1 (satu) buah topi pet yang diduga atribut kepolisian Republik Rakyat

Tiongkok (RRT);

- 51) 1 (satu) unit Printer merek HP Deskjet 2135;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 52) 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan Nomor Polisi

BP 1754 ME;

- 53) 1 (satu) buah kunci Mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan Nomor

Polisi BP 1754 ME.

merupakan mobil yang disewa oleh terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya.

- 54) 1 (satu) Paspor Kebangsaan Taiwan Nomor 306154408 atas nama

CHEN YEN JU;

- 55) 1 (satu) Paspor Kebangsaan Taiwan Nomor 306264799 atas nama

CHEN CHIEN LIN;

- 56) 1 (satu) Paspor Kebangsaan Taiwan Nomor 307444062 atas nama LI

CHENG HO AIS LI KUO AN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57) 1 (satu) Paspor Kebangsaan Taiwan Nomor 352725325 atas nama YU CHANG HUI;
- 58) 1 (satu) Paspor Kebangsaan Taiwan Nomor 352506585 atas nama LIU FENG YU;
- 59) 1 (satu) Paspor Kebangsaan Taiwan Nomor 308127424 atas nama LIN WEN LIANG;
- 60) 1 (satu) Paspor Kebangsaan Taiwan Nomor 350915943 atas nama TSENG I CHIEH;
- 61) 1 (satu) Paspor Kebangsaan Taiwan Nomor 351079388 atas nama TUNG JIH LIN;
- 62) 1 (satu) Paspor Kebangsaan Taiwan Nomor 312827182 atas nama CHOU YU CHEN;
- 63) 1 (satu) Paspor Kebangsaan Taiwan Nomor 306799425 atas nama WEI KUANG CHIH;

yang merupakan milik dari terdakwa dan saksi-saksi, maka dikembalikan kepada masing-masing pemilik passport.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menyalahgunakan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepada terdakwa di Indonesia.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 122 huruf a UU RI No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa CHEN YEN JUALS ALUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana **“Orang Asing yang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian Izin**

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tinggal yang diberikan kepadanya” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa CHEN YEN JUALS ALUNG** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit handphone merek Advan tipe Vandroid;
 - 2) 2 (dua) unit handphone merek Asus tipe Zenfone 5;
 - 3) 1 (satu) unit handphone merek Asus tipe Zenfone 4;
 - 4) 1 (satu) unit handphone merek BlackBerry tipe Q10;
 - 5) 1 (satu) unit handphone merek Blaupunkt tipe Sonido X1;
 - 6) 1 (satu) unit handphone merek Haier tipe Andromax;
 - 7) 1 (satu) unit handphone merek HTC tipe Desire;
 - 8) 2 (dua) unit handphone merek Iphone 4;
 - 9) 1 (satu) unit handphone merek Iphone 4S;
 - 10) 2 (dua) unit handphone merek Iphone 5;
 - 11) 3 (tiga) unit handphone merek Iphone 5S;
 - 12) 1 (satu) unit handphone merek Iphone 5SE;
 - 13) 6 (enam) unit handphone merek Iphone 6;
 - 14) 18 (delapan belas) unit handphone merek Iphone 6S;
 - 15) 2 (dua) unit handphone merek Iphone 6S+;
 - 16) 1 (satu) unit handphone merek Iphone 7;
 - 17) 1 (satu) unit handphone merek Lenovo tipe A390;
 - 18) 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe X2-01;
 - 19) 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe Asha 200;
 - 20) 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe 6600 Slide;
 - 21) 6 (enam) unit handphone merek Nokia tipe 105;
 - 22) 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe 130;
 - 23) 1 (satu) unit handphone merek Oppo tipe A371;
 - 24) 1 (satu) unit handphone merek Oppo tipe Yoyo;
 - 25) 1 (satu) unit handphone merek Oppo tipe Find Clover;
 - 26) 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Galaxy Note 4;
 - 27) 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Galaxy J2;
 - 28) 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Galaxy Ace 3;
 - 29) 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Galaxy SIII Mini;
 - 30) 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Galaxy Grand Duos;
 - 31) 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Galaxy J7;
 - 32) 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Galaxy SIII;
 - 33) 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Galaxy J5;
 - 34) 2 (dua) unit handphone merek Samsung tipe A5;
 - 35) 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Galaxy C9 Pro Duos;
 - 36) 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Galaxy S6;
 - 37) 2 (dua) unit handphone merek Samsung tipe GT-E1205Y;
 - 38) 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Guru Music 2;
 - 39) 1 (satu) unit handphone merek Sony tipe Xperia Z2;
 - 40) 1 (satu) unit handphone merek Symphony tipe B12;
 - 41) 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi tipe Redmi 5A;
 - 42) 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) 2 (dua) unit handphone merek Xiaomi tipe Redmi Note 2;
- 44) 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi tipe Redmi Note 5;
- 45) 8 (delapan) unit Handy Talky (HT) tipe GMR2200;
- 46) 4 (empat) unit Laptop merek Asus tipe X507U;
- 47) 2 (dua) unit Laptop merek Asus tipe X509F;
- 48) 1 (satu) unit Laptop merek Asus tipe VivoBook Max X441U;
- 49) 2 (dua) buah baju yang diduga seragam kepolisian Republik Rakyat

Tiongkok (RRT);

- 50) 1 (satu) buah topi pet yang diduga atribut kepolisian Republik Rakyat

Tiongkok (RRT);

- 51) 1 (satu) unit Printer merek HP Deskjet 2135;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 52) 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan Nomor Polisi BP 1754 ME;
- 53) 1 (satu) buah kunci Mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan Nomor Polisi BP 1754 ME.

Dikembalikan kepada pemiliknya.

- 54) 1 (satu) Paspor Kebangsaan Taiwan Nomor 306154408 atas nama CHEN YEN JU;
- 55) 1 (satu) Paspor Kebangsaan Taiwan Nomor 306264799 atas nama CHEN CHIEN LIN;
- 56) 1 (satu) Paspor Kebangsaan Taiwan Nomor 307444062 atas nama LI CHENG HO Als LI KUO AN;
- 57) 1 (satu) Paspor Kebangsaan Taiwan Nomor 352725325 atas nama YU CHANG HUI;
- 58) 1 (satu) Paspor Kebangsaan Taiwan Nomor 352506585 atas nama LIU FENG YU;
- 59) 1 (satu) Paspor Kebangsaan Taiwan Nomor 308127424 atas nama LIN WEN LIANG;
- 60) 1 (satu) Paspor Kebangsaan Taiwan Nomor 350915943 atas nama TSENG I CHIEH;
- 61) 1 (satu) Paspor Kebangsaan Taiwan Nomor 351079388 atas nama TUNG JIH LIN;
- 62) 1 (satu) Paspor Kebangsaan Taiwan Nomor 312827182 atas nama CHOU YU CHEN;
- 63) 1 (satu) Paspor Kebangsaan Taiwan Nomor 306799425 atas nama WEI KUANG CHIH;

Dikembalikan kepada masing-masing pemilik passport.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2020, oleh kami,

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasael, S.H..M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Chandra, S.H..M.H dan Efrida Yanti, S.H..M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhesti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Muhammad Rizki Harahap, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Chandra, S.H..M.H

Jasael, S.H..M.H

Efrida Yanti, S.H..M.H

Panitera Pengganti,

Suhesti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)